



**PUTUSAN**

Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT HARAPAN SUKSES JAYA**, diwakili oleh Oei Tony Wijaya, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Warung Bongkok Kp. Jaya Raga RT 005, RW 007, Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Antara Nomor 45 A, Pasar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n :

1. **URIP SUMOHARJO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Gardu Sawah, RT 001, RW 001, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. **MULYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sidoharjo, RT 005, RW 007, Way Panji, Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. **ANEN SUNARYA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. **HELMI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
5. **WIENG PANUWUN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Alam Pesona Jaya Blok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P17/5, RT 005, RW 018, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

6. **RUSMANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cibitung, RT 010, RW 003, Margatirta Cimarga, Lebak Banten, Provinsi Banten;
7. **NADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
8. **RIKO ANDREAS**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
9. **SUBARJA SUPRIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
10. **AHMAD YUSUP**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Gardu Sawah, RT 001, RW 001, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
11. **SUHARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Tangsi, RT 003, RW 006, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
12. **NAMUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
13. **HERI PRIYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
14. **SANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 2 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



15. **HERIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
16. **ARDIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
17. **DEDEN MUHIDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasanggrahan, RT 004, RW 023, Desa Nagreg, Bandung, Provinsi Jawa Barat;
18. **AHMAD BIN H. UJANG**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Campaka, RT 007, RW 003, Desa Nagacipta, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
19. **JAYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
20. **LAMHOT PAKPAHAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Alam Pesona Jaya Blok P17.12A, RT 005, RW 018, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
21. **TRIYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
22. **M. BAKRI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cikedokan, RT 006, RW 012, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
23. **TINGGUL**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;



24. **ANDA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
25. **PARMAN BIN TUEN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
26. **UDI SETIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
27. **RAHMAT BASUKI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
28. **ADI AMUD**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
29. **ASIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
30. **MASJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Lebak Picung, RT 013, RW 004, Margatirta, Cimarga, Lebak Banten, Provinsi Banten;
31. **WASITO EKO SAPUTRO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sangiang, RT 003, RW 001, Desa Periuk, Periuk Tangerang, Provinsi Banten;
32. **GUNAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Cakung Barat, RT 008, RW 004 Nomor 52, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
33. **GOFUR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lemah Abang, RT 003, RW 005, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Mukti, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

34. **DANIE SAPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Bojong Koneng, RT 001, RW 003, Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
35. **HASANUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Tanah Baru, RT 006, RW 001, Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
36. **M. RIKI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lemah Abang, RT 003, RW 005, Desa Karang Mukti, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
37. **ARIO OCTORA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Lokomotif, RT 006, RW 005 Nomor 27, Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
38. **NAMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
39. **MISBAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
40. **JUMADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Tanah Baru, RT 009, RW 003, Desa Harja Mekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
41. **ASEP SUPRIYATNA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pondok Tanah Mas Blok C 31/9, RT 005, RW 005, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
42. **SYAIFUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Gardu Sawah, RT 001, RW

Halaman 5 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016





001, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat,  
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

- 43. AGUNG NUGROHO**, Kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Pondok Tanah Mas Blok C.19/6,  
RT 004, RW 026, Desa Wanasari, Kecamatan  
Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 44. SAYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat  
tinggal di Kp. Baru, RT 015, RW 007, Cakung Barat,  
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Provinsi DKI  
Jakarta;
- 45. ARDIYANSAH**, Kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007,  
Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat,  
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 46. IMRON GOZALI**, Kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007,  
Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat,  
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 47. IRVAN H**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat  
tinggal di Kp. Jayaraga, RT 005, RW 007, Desa  
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten  
Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 48. ASNAM**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat  
tinggal di Kp. Pasir Bonong, RT 019, RW 002, Gembor  
Binuang, Serang, Provinsi Banten;
- 49. BURHANUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Kp. Bojong Koneng, RT 003, RW  
003, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat,  
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 50. TONY HIDAYAT**, Kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Kp. Babakan Rengas, RT 003,  
RW 004, Desa Karang Segar, Kecamatan Pebayuran,  
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 51. RAHMAT**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat  
tinggal di Kp. Kandang, RT 001, RW 005, Desa  
Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan,  
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;



**52. DARMA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cijengkol, RT 020, RW 007, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Nomor 1 sampai dengan 10, Nomor 12 sampai dengan 33, Nomor 35 sampai dengan 43, Nomor 45 sampai dengan 52 memberi kuasa kepada Cecep Saripudin, dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Pusat Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh, berkantor di Sekretariat Pimpinan Pusat Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh di Perum Kartika Wanasari Blok C, RT/RW 004/031, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 21 September 2015 dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Duduk Perkara:

A. Dalam Provisi/Putusan Sela:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja di tempat Tergugat dimana Tergugat adalah perusahaan yang beralamat di Jalan Warung Bongkok, Kp Jaya Raga, RT/RW 005/007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdiri pada tahun 1995 dan bergerak di bidang industri logam dengan produksi pembuatan paku dan sejak tahun 2002 beralih dengan memproduksi atap dari seng;
2. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat telah membayar upah Para Penggugat yang nama-namanya tersebut di bawah ini di bawah upah minimum yang berlaku, dimana tindakan Tergugat tersebut jelas-jelas telah melanggar Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana dalam ayat dimaksud disebutkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”. Dan tindakan Tergugat tersebut yang telah membayar upah Para Penggugat di bawah upah minimum yang berlaku adalah merupakan pelanggaran pidana ketenagakerjaan dengan kualifikasi tindak pidana kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adapun penerimaan upah yang diterima oleh Para Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat di bawah upah minimum Kabupaten Bekasi yang berlaku pada tahun 2012 adalah senilai Rp1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), adapun nama-nama Para Penggugat yang upahnya telah dibayar oleh Tergugat di bawah upah minimum yang berlaku adalah sebagai berikut:

No	Nama Penggugat	Tanggal masuk kerja	Upah yang diterima (perhari)	Upah yang diterima (perbulan/25 hari kerja)	Kekurangan upah dari UMK Kabupaten Bekasi (perbulan)
1	Mulyadi (Penggugat 2)	26 September 2012	Rp 47.500;	Rp 1.187.500;	Rp 303.500;
2	Helmi (Penggugat 4)	23 Oktober 2008	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
3	Rusmani (Penggugat 6)	11 Oktober 1999	Rp 58.264;	Rp 1.456.600;	Rp 34.000;
4	Nadi (Penggugat 7)	7 Juli 2007	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
5	Riko Andreas (Penggugat 8)	3 Nopember 2008	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
6	Subarja Supriyanto (Penggugat 9)	27 Juni 2008	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
7	Ahmad Yusup (Penggugat 10)	13 Oktober 1999	Rp 58.764	Rp 1.469.100;	Rp 21.900;
8	Suharto (Penggugat 11)	19 Juni 2006	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
9	Namung (Penggugat 12)	14 Agustus 1995	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
10	Heri Priyono (penggugat 13)	23 Oktober 2008	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
11	Sandi (Penggugat 14)	22 Januari 2010	Rp 50.000;	Rp 1.250.000;	Rp 241.000;
12	Heriyanto (Penggugat 15)	27 Juni 2008	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
13	Ardianto (Penggugat 16)	28 Februari 2005	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
14	Deden Muhidin (Penggugat 17)	12 September 2012	Rp 42.500;	Rp 1.062.500;	Rp 428.500;
15	Ahmad Bin H Ujang (Penggugat 18)	17 Nopember 1999	Rp 58.264;	Rp 1.456.600;	Rp 34.400;
16	Jayadi (Penggugat 19)	23 Maret 1999	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
17	Triyono (Penggugat 21)	15 Februari 2010	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
18	M Bakri (Penggugat 22)	22 Juni 2006	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
19	Tinggul (Penggugat 23)	8 April 1999	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
20	Anda (Penggugat 24)	21 September 1995	Rp 56.264;	Rp 1.406.600;	Rp 84.400;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Parman Bin Tuen (Penggugat 25)	4 Maret 2002	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
22	Rahmat Basuki (Penggugat 27)	15 Oktober 1999	Rp 58.764;	Rp 1.469.100;	Rp 21.900;
23	Adi Amud (Penggugat 28)	3 April 2003	Rp 58.264;	Rp 1.456.600;	Rp 34.400;
24	Asiah (Penggugat 29)	9 April 1996	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
25	Masjaya (Penggugat 30)	5 Oktober 1999	Rp 58.264;	Rp 1.456.600;	Rp 34.400;
26	Wasito Eko Saputro (Penggugat 31)	22 Nopember 1999	Rp 58.264;	Rp 1.456.600;	Rp 34.400;
27	Gunawan (Penggugat 32)	1 Desember 1998	Rp 58.264;	Rp 1.456.600;	Rp 34.400;
28	Dani Saputra (Penggugat 34)	23 Februari 2011	Rp 47.500;	Rp 1.187.500;	Rp 303.500;
29	Hasanudin (penggugat 35)	13 Oktober 1999	Rp 58.764;	Rp 1.469.100;	Rp 21.900;
30	M Riki (Penggugat 36)	23 Februari 2011	Rp 47.500;	Rp 1.187.500;	Rp 303.500;
31	Ario Octora (Penggugat 37)	5 Januari 2012	Rp 52.000;	Rp 1.300.000;	Rp 191.000;
32	Misbah (Penggugat 39)	2 Nopember 2006	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
33	Asep Supriyatna (Penggugat 41)	6 Januari 2012	Rp 42.500;	Rp 1.062.500;	Rp 428.500;
34	Syaifudin (Penggugat 42)	19 Oktober 2012	Rp 57.346;	Rp 1.433.650;	Rp 57.350;
35	Agung Nugroho (Penggugat 43)	29 Agustus 2012	Rp 42.500;	Rp 1.062.500;	Rp 428.500;
36	Sayadi (Penggugat 44)	12 Oktober 1999	Rp 53.196;	Rp 1.329.900;	Rp 141.100;
37	Ardiyansah (Penggugat 45)	24 Oktober 2012	Rp 42.500;	Rp 1.062.500;	Rp 428.500;
38	Imron Gozali (Penggugat 46)	8 April 2002	Rp 58.264	Rp 1.456.600;	Rp 34.400;
39	Irvan H (Penggugat 47)	1 Nopember 2006	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
40	Burhanudin (Penggugat 49)	23 Maret 2005	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
41	Tony Hidayat (Penggugat 50)	4 Maret 2003	Rp 58.264;	Rp 1.456.600;	Rp 34.400;
42	Rahmat (Penggugat 51)	16 Januari 2012	Rp 45.000;	Rp 1.125.000;	Rp 366.000;
43	Darma (Penggugat 52)	20 Mei 2011	Rp 42.500;	Rp 1.062.500;	Rp 428.500;

3. Bahwa berdasarkan angka 2 tersebut di atas, jumlah kekurangan upah yang diterima oleh Para Penggugat dengan nama-nama tersebut di bawah ini pada tahun 2012 dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan November 2012, adalah wajib dibayarkan oleh Tergugat, dengan jumlah dan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penggugat	Tanggal masuk kerja	Kekurangan upah dari UMK Kabupaten Bekasi (perbulan)	Periode Kekurangan upah (tahun 2012)	Kekurangan upah yang harus dibayar (Januari sampai dengan November 2012)
1	Mulyadi (Penggugat 2)	26 September 2012	Rp 303.500;	Oktober & Nopember	Rp 607.000;
2	Helmi (Penggugat 4)	23 Oktober 2008	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
3	Rusmani	11 Oktober 1999	Rp 34.000;	Januari s/d	Rp 378.400;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Penggugat 6)			Nopember	
4	Nadi (Penggugat 7)	7 Juli 2007	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
5	Riko Andreas (Penggugat 8)	3 Nopember 2008	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
6	Subarja Supriyanto (Penggugat 9)	27 Juni 2008	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
7	Ahmad Yusup (Penggugat 10)	13 Oktober 1999	Rp 21.900;	Januari s/d Nopember	Rp 240.900;
8	Suharto (Penggugat 11)	19 Juni 2006	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
9	Namung (Penggugat 12)	14 Agustus 1995	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
10	Heri Priyono (penggugat 13)	23 Oktober 2008	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
11	Sandi (Penggugat 14)	22 Januari 2010	Rp 241.000;	Januari s/d Nopember	Rp 2.651.000;
12	Heriyanto (Penggugat 15)	27 Juni 2008	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
13	Ardianto (Penggugat 16)	28 Februari 2005	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
14	Deden Muhidin (Penggugat 17)	12 September 2012	Rp 428.500;	Oktober & Nopember	Rp 1.285.500;
15	Ahmad Bin H Ujang (Penggugat 18)	17 Nopember 1999	Rp 34.400;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
16	Jayadi (Penggugat 19)	23 Maret 1999	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
17	Triyono (Penggugat 21)	15 Februari 2010	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
18	M Bakri (Penggugat 22)	22 Juni 2006	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
19	Tinggul (Penggugat 23)	8 April 1999	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
20	Anda (Penggugat 24)	21 September 1995	Rp 84.400;	Januari s/d Nopember	Rp 928.400;
21	Parman Bin Tuen (Penggugat 25)	4 Maret 2002	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
22	Rahmat Basuki (Penggugat 27)	15 Oktober 1999	Rp 21.900;	Januari s/d Nopember	Rp 240.900;
23	Adi Amud (Penggugat 28)	3 April 2003	Rp 34.400;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
24	Asiah (Penggugat 29)	9 April 1996	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
25	Masjaya (Penggugat 30)	5 Oktober 1999	Rp 34.400;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
26	Wasito Eko Saputro (Penggugat 31)	22 Nopember 1999	Rp 34.400;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
27	Gunawan (Penggugat 32)	1 Desember 1998	Rp 34.400;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
28	Dani Saputra (Penggugat 34)	23 Februari 2011	Rp 303.500;	Januari s/d Nopember	Rp 3.338.500;
29	Hasanudin (penggugat 35)	13 Oktober 1999	Rp 21.900;	Januari s/d Nopember	Rp 240.900;
30	M Riki (Penggugat 36)	23 Februari 2011	Rp 303.500;	Januari s/d Nopember	Rp 3.338.500;
31	Ario Octora (Penggugat 37)	5 Januari 2012	Rp 191.000;	Januari s/d Nopember	Rp 2.101.000;
32	Misbah (Penggugat 39)	2 Nopember 2006	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
33	Asep Supriyatna (Penggugat 41)	6 Januari 2012	Rp 428.500;	Januari s/d Nopember	Rp 4.713.500;
34	Syaifudin (Penggugat 42)	19 Oktober 2012	Rp 57.350;	Oktober & Nopember	Rp 114.700;
35	Agung Nugroho (Penggugat 43)	29 Agustus 2012	Rp 428.500;	September s/d Nopember	Rp 1.285.500;
36	Sayadi (Penggugat 44)	12 Oktober 1999	Rp 141.100;	Januari s/d Nopember	Rp 1.552.100;
37	Ardiansah (Penggugat 45)	24 Oktober 2012	Rp 428.500;	Nopember	Rp 428.500;
38	Imron Gozali (Penggugat 46)	8 April 2002	Rp 34.400;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
39	Irvan H	1 Nopember 2006	Rp 46.900;	Januari s/d	Rp 515.900;

Halaman 10 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



	(Penggugat 47)			Nopember	
40	Burhanudin (Penggugat 49)	23 Maret 2005	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
41	Tony Hidayat (Penggugat 50)	4 Maret 2003	Rp 34.400;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
42	Rahmat (Penggugat 51)	16 Januari 2012	Rp 366.000;	Mei s/d Nopember	Rp 2.562.000;
43	Darma (Penggugat 52)	20 Mei 2011	Rp 428.500;	Januari s/d Nopember	Rp 4.713.500;

4. Bahwa Para Penggugat yang juga merupakan Pengurus dan Anggota Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya pada tanggal 27 Oktober 2012 melalui Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya mengajukan perundingan bipartit kepada Tergugat melalui Suratnya Nomor 001/PB.GSPB/HSJ/X/2012 tertanggal 27 Oktober 2012 untuk perundingan pada tanggal 31 Oktober 2012 dalam hal penyelesaian adanya pelanggaran hak-hak normatif buruh yang dilakukan oleh Tergugat, yakni:

- 1) Adanya pelanggaran upah minimum dimana Tergugat telah melakukan pembayaran upah terhadap sebagian besar para pekerja termasuk di dalamnya sebagian besar Para Penggugat dengan membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bekasi;
- 2) Adanya pelanggaran status hubungan kerja dimana Tergugat telah memberlakukan status hubungan kerja waktu tertentu dan status harian lepas terhadap sebagian besar para pekerja termasuk di dalamnya sebagian besar Para Penggugat;
- 3) Adanya pelanggaran Jaminan Sosial Tenagakerja (Jamsostek) dimana Tergugat terhadap sebagian besar para pekerja termasuk di dalamnya sebagian besar Para Penggugat dengan tidak mendaftarkan sebagai peserta Jaminan Sosial Tenagakerja (Jamsostek);

5. Bahwa mengingat tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran normatif yang dilakukan Tergugat sebagaimana yang diajukan oleh Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya, maka pada tanggal 19 November 2012 Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya menyampaikan surat pemberitahuan mogok kerja kepada pihak perusahaan PT Harapan Sukses Jaya melalui Surat Nomor 001/PB GSPB/HSJ/XI/2012 tertanggal 19 November 2012 yang diterima oleh sdri. Yayuk (Staf Personalia) dan surat pemberitahuan mogok kerja juga disampaikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi melalui Surat Nomor 002/PB GSPB/HSJ/XI/2012 tertanggal 19 November 2012, dimana dalam surat pemberitahuan tersebut disampaikan bahwa pemogokan kerja akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 jam 06:00 sampai dengan hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 jam 00:00;

6. Bahwa selama tenggang waktu sejak disampaikannya surat pemberitahuan mogok kerja oleh Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya Ke Tergugat pada tanggal 19 November 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012 (1 hari sebelum pemogokan kerja dilangsungkan) pihak perusahaan tidak juga menunjukan iktikad baiknya untuk melakukan perundingan dengan Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya;
7. Bahwa pada tanggal 28 November 2012 sebagai mana surat pemberitahuan mogok yang telah disampaikan oleh PB GSPB PT Harapan Sukses Jaya pada tanggal 19 November 2012, para pekerja/buruh yang menjadi pengurus dan anggota PB GSPB PT Harapan Sukses Jaya melakukan mogok kerja secara sah. Dan sekitar jam 10:00 terjadi pertemuan antara pengurus PB GSPB PT Harapan Sukses Jaya dengan Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yvonne M Nurima, S.H., dimana dalam pertemuan tersebut Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya secara terang-terangan menolak tuntutan pelaksanaan hak-hak normatif para pekerja/buruh PT Harapan Sukses Jaya yaitu tentang pelaksanaan upah minimum, pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja (dengan program paket perlindungan meliputi: JHT, JKK, JK dan JPK bagi pekerja dan keluarganya), penetapan status sebagai pekerja tetap dan jaminan kebebasan berserikat bagi seluruh pekerja PT Harapan Sukses Jaya (dimana pada kesempatan tersebut Tergugat belum mengakui keberadaan PB GSPB PT Harapan Sukses Jaya di PT Harapan Sukses Jaya);
8. Bahwa berdasarkan dalil yang telah disampaikan pada angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 tersebut di atas serta merujuk pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 145 menyatakan bahwa "Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan

Halaman 12 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



upah”, maka upah Para Penggugat wajib dibayar oleh Tergugat, adalah sebagai berikut:

No	Nama	Upah yang harus dibayar selama Mogok (Desember 2012)
1	Urip Sumoharjo	Rp 1.519.100
2	Mulyadi	Rp 1.491.000;
3	Anen Sunarya	Rp 1.494.100;
4	Helmi	Rp 1.491.000;
5	Wieng Panuwun	Rp 1.629.675
6	Rusmani	Rp 1.491.000;
7	Nadi	Rp 1.491.000;
8	Riko Andreas	Rp 1.491.000;
9	Subarja Supriyanto	Rp 1.491.000;
10	Ahmad Yusup	Rp 1.491.000;
11	Suharto	Rp 1.491.000;
12	Namung	Rp 1.491.000;
13	Heri Priyono	Rp 1.491.000;
14	Sandi	Rp 1.491.000;
15	Heriyanto	Rp 1.491.000;
16	Ardianto	Rp 1.491.000;
17	Deden Muhidin	Rp 1.491.000;
18	Ahmad Bin H.Ujang	Rp 1.491.000;
19	Jayadi	Rp 1.491.000;
20	Lamhot Pakpahan	Rp 1.541.866;
21	Triyono	Rp 1.491.000;
22	M Bakri	Rp 1.491.000;
23	Tinggul	Rp 1.491.000;
24	Anda	Rp 1.491.000;
25	Parman Bin Tuen	Rp 1.491.000;
26	Udi Setiadi	Rp 1.494.100;

No	Nama	Upah yang harus dibayar selama Mogok (Desember 2012)
27	Rahmat Basuki	Rp 1.491.000;
28	Adi Amud	Rp 1.491.000;
29	Asiah	Rp 1.491.000;
30	Masjaya	Rp 1.491.000;
31	Wasito Eko Saputro	Rp 1.491.000;
32	Gunawan	Rp 1.491.000;
33	Gofur	Rp 1.619.100;
34	Danie Saputra	Rp 1.491.000;
35	Hasanudin	Rp 1.491.000;
36	M Riki	Rp 1.491.000;
37	Ario Octora	Rp 1.491.000;
38	Namin	Rp 1.559.366;
39	Misbah	Rp 1.491.000;
40	Jumadi	Rp 1.494.100;
41	Asep Supriyatna	Rp 1.491.000;
42	Syaifuddin	Rp 1.491.000;
43	Agung Nugroho	Rp 1.491.000;
44	Sayadi	Rp 1.491.000;
45	Ardiansah	Rp 1.491.000;
46	Imron Gozali	Rp 1.491.000;
47	Irvan.H	Rp 1.491.000;
48	Asnam	Rp 1.494.100;
49	Burhanudin	Rp 1.491.000;
50	Tony Hidayat	Rp 1.491.000;
51	Rahmat	Rp 1.491.000;
52	Darma	Rp 1.491.000;
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>Rp 77.958.507</b>

9. Bahwa setelah masa waktu pemogokan kerja berakhir, Para Penggugat telah menyatakan bersedia kembali bekerja tanpa syarat dari Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia mempekerjakan kembali Para Penggugat, sampai akhirnya Para Penggugat justru dianggap mengundurkan diri oleh Tergugat. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa tindakan Tergugat yang menolak Para Penggugat kembali bekerja setelah waktu pemogokan berakhir adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Maka berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat (2) huruf f *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, pada Pasal 8 menyebutkan bahwa “Pengusaha wajib untuk membayar upah kepada buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, akan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang dialami oleh pengusaha yang seharusnya dapat ia hindari”, maka Tergugat wajib membayar upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan terhitung sejak selesainya waktu mogok kerja secara sah (waktu mogok kerja 28 November 2012 sampai dengan 28 Desember





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012), dimana Para Penggugat telah ditolak untuk kembali bekerja oleh Tergugat sejak setelah berakhirnya mogok kerja secara sah (29 Desember 2012) sampai dengan gugatan ini diajukan (Desember 2014) dengan jumlah dan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah Wajib dibayar sejak ditolaknya para Penggugat untuk kembali bekerja oleh Tergugat sejak setelah berakhirnya Mogok Kerja secara sah (29 Desember 2012) sampai dengan Gugatan ini diajukan (Desember 2014) (Catatan UMK Kab.Bekasi tahun 2013 adalah Rp 2.002.000; dan UMK Kab.Bekasi tahun 2014 adalah Rp 2.447.445;)				
		Periode Januari s/d Desember 2013	Tunjangan Hari Raya Keagamaan thn 2013	Periode Januari s/d Desember 2014	Tunjangan Hari Raya Keagamaan thn 2014	Jumlah
1	Urip Sumoharjo	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
2	Mulyadi	Rp 24.024.000;	Rp 1.835.166;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.675.951;
3	Anen Sunarya	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
4	Helmi	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
5	Wieng Panuwun	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
6	Rusmani	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
7	Nadi	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
8	Riko Andreas	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
9	Subarja Supriyanto	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
10	Ahmad Yusup	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
11	Suharto	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
12	Namung	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
13	Heri Priyono	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
14	Sandi	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
15	Heriyanto	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
16	Ardianto	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
17	Deden Muhidin	Rp 24.024.000;	Rp 1.835.166;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.675.951;
18	Ahmad Bin H.Ujang	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
19	Jayadi	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
20	Lamhot Pakpahan	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
21	Triyono	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
22	M Bakri	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
23	Tinggul	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
24	Anda	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
25	Parman Bin Tuen	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
26	Udi Setiadi	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
27	Rahmat Basuki	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
28	Adi Amud	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
29	Asiah	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
30	Masjaya	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
31	Wasito Eko Saputro	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
32	Gunawan	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
33	Gofur	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
34	Danie Saputra	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
35	Hasanudin	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
36	M Riki	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
37	Ario Octora	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
38	Namin	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
39	Misbah	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
40	Jumadi	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
41	Asep Supriyatna	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
42	Syaifuddin	Rp 24.024.000;	Rp 1.668.333;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.509.118;
43	Agung Nugroho	Rp 24.024.000;	Rp 1.835.166;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.675.951;
44	Sayadi	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
45	Ardiyansah	Rp 24.024.000;	Rp 1.501.600;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.342.385;
46	Imron Gozali	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
47	Irvan.H	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
48	Asnam	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Burhanudin	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
50	Tony Hidayat	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
51	Rahmat	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
52	Darma	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 1.249.248.000;</b>	<b>Rp 102.769.431;</b>	<b>Rp 1.527.205.680;</b>	<b>Rp 127.267.140;</b>	<b>Rp 3.006.490.251;</b>

10. Bahwa berdasarkan poin 3, poin 8 dan poin 9 tersebut di atas Tergugat berkewajiban membayar hak-hak Para Penggugat dengan jumlah dan perincian masing-masing sebagai berikut:

No	Nama	Kekurangan pembayaran upah dari UMK Kab.Bekasi pada tahun 2012	Upah Tidak dibayar selama Mogok kerja secara sah dalam menuntut Hak – hak Normatif	Upah Wajib dibayar sejak ditolaknya para Penggugat untuk kembali bekerja oleh Tergugat sejak setelah berakhirnya Mogok Kerja secara sah (29 Desember 2012) sampai dengan Gugatan ini diajukan (Desember 2014) (Catatan UMK Kab.Bekasi tahun 2013 adalah Rp 2.002.000; dan UMK Kab.Bekasi tahun 2014 adalah Rp 2.447.445.)				Jumlah
				Periode Januari s/d Desember 2013	Tunjangan Hari Raya Keagamaan thn 2013	Periode Januari s/d Desember 2014	Tunjangan Hari Raya Keagamaan thn 2014	
1	Unip Sumoharjo	Rp 0;	Rp 1.519.100	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.361.885;
2	Mulyadi	Rp 607.000	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 1.835.166;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.773.951;
3	Anen Sunarya	Rp 0;	Rp 1.494.100;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.336.885;
4	Helmi	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
5	Wieng Panuwun	Rp 0;	Rp 1.629.675	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.472.460;
6	Rusmani	Rp 378.400;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.712.185;
7	Nadi	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
8	Riko Andreas	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
9	Subarja Supriyanto	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
10	Ahmad Yusup	Rp 240.900	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.574.685;
11	Suharto	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
12	Namung	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
13	Heri Priyono	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
14	Sandi	Rp 2.651.000;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 61.984.785;
15	Heriyanto	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
16	Ardianto	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
17	Deden Muhidin	Rp 1.285.500;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 1.835.166;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 60.452.451;
18	Ahmad Bin H.Ujang	Rp 378.400;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.712.185;
19	Jayadi	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
20	Lamhot Pakpahan	Rp 0;	Rp 1.541.866;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.384.651;
21	Triyono	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
22	M Bakri	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
23	Tinggul	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
24	Anda	Rp 928.400;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 60.262.185;
25	Parman Bin Tuen	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
26	Udi Setiadi	Rp 0;	Rp 1.494.100;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.336.885;
27	Rahmat Basuki	Rp 240.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.574.685;
28	Adi Amud	Rp 378.400;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.712.185;
29	Asiah	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
30	Masjaya	Rp 378.400;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.712.185;
31	Wasito Eko Saputro	Rp 378.400;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.712.185;
32	Gunawan	Rp 378.400;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.712.185;
33	Gofur	Rp 0;	Rp 1.619.100;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.461.885;
34	Danie Saputra	Rp 3.338.500;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 62.672.285;
35	Hasanudin	Rp 240.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.574.685;
36	M Riki	Rp 3.338.500;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 62.672.285;
37	Ario Octora	Rp 2.101.000;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 61.434.785;
38	Namin	Rp 0;	Rp 1.559.366;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.402.151;
39	Misbah	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
40	Jumadi	Rp 0;	Rp 1.494.100;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.336.885;
41	Asep Supriyatna	Rp 4.713.500;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 64.047.285;
42	Syaifuddin	Rp 114.700;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 1.668.333;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.114.818;
43	Agung Nugroho	Rp 1.285.500;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 1.835.166;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 60.452.451;
44	Sayadi	Rp 1.552.100;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 60.885.885;
45	Ardiyansah	Rp 428.500;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 1.501.600;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.261.885;
46	Imron Gozali	Rp 378.400;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.712.185;
47	Irvan.H	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
48	Asnam	Rp 0;	Rp 1.494.100;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.336.885;
49	Burhanudin	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
50	Tony Hidayat	Rp 378.400;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 59.712.185;
51	Rahmat	Rp 2.562.000;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 61.895.785;
52	Darma	Rp 4.713.500;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 64.047.285;
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 42.655.800;</b>	<b>Rp 77.958.507;</b>	<b>Rp 1.249.248.000;</b>	<b>Rp 102.769.431;</b>	<b>Rp 1.527.205.680;</b>	<b>Rp 127.267.140;</b>	<b>Rp 3.127.104.558;</b>

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sampaikan sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas dasar keadilan dan kemanusiaan sekiranya dapat memutuskan terlebih dahulu hak-hak Para Penggugat sebagaimana yang telah kami sampaikan pada angka 10 tersebut di atas melalui putusan sela;

**B. Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah terurai dalam provisi tersebut di atas merupakan hal yang tidak terpisahkan pula dari bagian yang akan disampaikan dalam pokok perkara tersebut di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri logam dengan produksi pembuatan atap dari seng yang beralamat di Jalan Warung Bongkok, Kp. Jaya Raga, RT/RW 005/007, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa Penggugat 1 (Urip Sumoharjo) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 2 Oktober 1995, bekerja di bagian mesin potong A (Produksi) dengan status sebagai pekerja tetap dan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp60.764,00 (enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.519.100,00 (satu juta lima ratus sembilan belas ribu seratus rupiah) perbulan;
4. Bahwa Penggugat 2 (Mulyadi) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 26 September 2012, bekerja di bagian listrik (Teknisi) dengan status dipekerjakan sebagai pekerja harian lepas dengan perjanjian kerja secara lisan dan telah dipekerjakan secara terus menerus, dimana upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp47.500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) perhari atau setara Rp1.187.500,00 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) perbulan;
5. Bahwa Penggugat 3 (Anen Sunarya) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai bekerja pada tanggal 2 Oktober 1995, bekerja di bagian Quality Control (QC) dengan perjanjian kerja dilakukan secara lisan dan terlebih dahulu menjalani masa percobaan kerja selama 3 bulan dan setelah masa percobaan kerja berakhir Penggugat 3 tetap dipekerjakan oleh Tergugat secara terus-menerus tanpa adanya perjanjian kerja dan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 sebesar Rp59.764,00 (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau setara Rp1.494.100,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) perbulan;

Halaman 16 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



6. Bahwa Penggugat 4 (Helmi) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 23 Oktober 2008, bekerja di bagian Dapur Seng A (Produksi) dengan status dipekerjakan sebagai pekerja kontrak/PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), yang terlebih dahulu menjalani percobaan selama 3 bulan yang perjanjian kerjanya dilakukan secara lisan dan setelah masa percobaan kerjanya berakhir, Penggugat 4 dimintai menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk masa 6 bulan dengan salinan perjanjian kerja tidak diberikan kepada Penggugat, setelah perjanjian kontrak kerja 6 bulan pertama tersebut berakhir, Penggugat 4 kembali dimintakan menandatangani perjanjian kerja untuk kontrak kerja setiap 6 bulan sekali sampai dengan tahun 2012 dengan salinan perjanjian kerja tidak diberikan kepada Penggugat, dimana upah terakhir yang diterima Penggugat 4 pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp57.764,00 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.444.100,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) perbulan;
7. Bahwa Penggugat 5 (Wieng Panuwun) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 6 Mei 1996, bekerja di bagian Gudang Coil (Gudang Bahan Baku), awal kerja dilakukan perjanjian kerja kontrak selama 3 bulan dengan salinan perjanjian kontrak kerja tersebut tidak diberikan kepada Penggugat 5 dan setelah masa perjanjian kontrak kerja tersebut berakhir, Penggugat 5 tetap dipekerjakan tanpa adanya perjanjian kerja dan telah dipekerjakan secara terus menerus dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp1.629.675,00 (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) perbulan;
8. Bahwa Penggugat 6 (Rusmani) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 11 Oktober 1999, bekerja di bagian Bengkel (Mekanik) dengan perjanjian kerja dilakukan secara lisan dan terlebih dahulu menjalani masa percobaan kerja selama 3 bulan dan setelah masa percobaan kerja berakhir Penggugat 3 tetap dipekerjakan secara terus menerus tanpa adanya perjanjian kerja dan telah bekerja secara terus menerus dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 sebesar Rp58.264,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.456.600,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat 7 (Nadi) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 7 Juli 2007, bekerja di bagian Mesin Gelombang (Produksi) dengan status kerja dipekerjakan oleh Tergugat sebagai pekerja kontrak/PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dimana perjanjian kerja kontrak pertama adalah untuk masa 6 bulan kerja, setelah kontrak kerja 6 bulan pertama tersebut berakhir Penggugat 7 dimintakan untuk menandatangani perpanjangan kontrak kerja untuk masa 1 (satu) tahun dan setelah perpanjangan kontrak kerja 1 (satu) tahun tersebut berakhir Penggugat 7 kembali dimintakan menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk yang ke 3 (tiga) kalinya, dimana seluruh perjanjian kerja kontrak yang ditandatangani Penggugat 7 salinan perjanjian kerja kontraknya tidak diberikan kepada Penggugat 7 dan setelah perjanjian kontrak kerja yang ketiga kalinya tersebut berakhir pada sekitar bulan Januari 2010 selanjutnya Penggugat 7 tetap dipekerjakan tanpa adanya perjanjian kerja dan telah dipekerjakan secara terus menerus dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp57.764,00 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.444.100,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) perbulan;
10. Bahwa Penggugat 8 (Riko Andreas) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 3 November 2008, bekerja di bagian Mesin Gelombang (Produksi), awal masuk kerja dengan menjalani masa percobaan kerja selama 3 (tiga) bulan melalui perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan dan setelah masa percobaan kerja tersebut yang berakhir pada tanggal 3 Februari 2009, Penggugat 8 dimintai menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk waktu 1 (satu) tahun (3 Februari 2009 sampai dengan 3 Februari 2010), setelah kontrak kerja pertama berakhir pada tanggal 3 Februari 2010, Penggugat 8 kembali dimintai menandatangani kontrak kerja ke 2 (dua) selama 1 (satu) tahun (3 Februari 2010 sampai dengan 3 Februari 2011) dan setelah kontrak kerja ke 2 (dua) yang berakhir pada tanggal 3 Februari 2011 Penggugat 8 kembali dimintakan tanda tangan untuk kontrak kerja selanjutnya selama 1 (satu) tahun (3 Februari 2011 sampai dengan 3 Februari 2012) dan setelah kontrak kerja berakhir pada tanggal 3 Februari 2012) Penggugat 8 tetap dipekerjakan tanpa adanya perjanjian kerja dan selama dilakukan penandatanganan perjanjian kerja kontrak, salinan perjanjian kerja tersebut tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada

Halaman 18 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





Penggugat 8. Dan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah Rp57.764,00 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.444.100,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) perbulan;

11. Bahwa Penggugat 9 (Subarja Supriyanto) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 27 Juni 2008, bekerja di bagian Packing (Produksi). Awal masuk kerja 27 Juni 2008, diterima langsung bekerja tanpa ada perjanjian kerja tertulis, setelah menjalani kerja selama 3 tahun tanpa adanya perjanjian kerja, baru pada bulan Juni 2011 Penggugat 9 diminta menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk waktu 6 (enam) bulan, setelah perjanjian kerja kontrak 6 bulan tersebut berakhir Penggugat 9 tetap dipekerjakan tanpa adanya perjanjian kerja sampai dengan bulan Juni 2012 baru kembali dimintai menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk waktu 6 bulan, dimana seluruh salinan perjanjian kerja tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat 9 dan telah dipekerjakan secara terus menerus dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp57.764,00 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.444.100,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) perbulan;
12. Bahwa Penggugat 10 (Ahmad Yusup) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 13 Oktober 1999, bekerja di bagian Mesin Potong A (Produksi) awal masuk kerja sampai dengan 1 (satu) tahun bekerja dipekerjakan tanpa adanya perjanjian kerja tertulis, kemudian pada bulan Oktober 2000 diminta menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk waktu kontrak 1 (satu) tahun (Oktober 2000 sampai dengan Oktober 2001) dan pada bulan Oktober 2001 kembali diminta menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk 1 (satu) tahun berikutnya (Oktober 2001 sampai dengan Oktober 2002) kemudian pada bulan Oktober 2002 kembali diminta menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk waktu 1 (tahun) berikutnya (Oktober 2002 sampai dengan Oktober 2003) dimana seluruh salinan perjanjian kerja kontrak tersebut tidak diberikan kepada Penggugat 10 dan setelah kontrak ke 3 tersebut selesai Penggugat 10 tetap dipekerjakan tanpa adanya perjanjian kerja dan dipekerjakan secara terus menerus dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp58.764,00 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara



Rp1.469.100,00 (satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) perbulan;

13. Bahwa Penggugat 11 (Suharto) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 19 Juni 2006, bekerja di bagian Mesin Potong A (Produksi) awal masuk kerja menjalani *training*/percobaan selama 3 bulan dengan perjanjian secara lisan (Juni 2006 sampai dengan September 2006) setelah masa percobaan berakhir, kemudian diminta menandatangani kontrak kerja untuk waktu 1 tahun (September 2006 sampai dengan September 2007), setelah itu tetap dipekerjakan tanpa adanya perjanjian kerja bulan Juni 2008 diminta menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk waktu 1 tahun (Juni 2008 sampai dengan Juni 2009) setelah kontrak kerja yang ke 2 berakhir pada bulan Juni 2009 selanjutnya untuk yang ke 3 kalinya kembali dimintai tandatangan kontrak kerja untuk waktu 1 tahun (Juni 2009 sampai dengan Juni 2010) setelah kontrak yang ke 3 berakhir (Juni 2010), selanjutnya setiap 1 tahun sekali dimintai tanda tangan perpanjangan kontrak, sampai dengan kontrak kerja terakhir yang diminta untuk ditandatangani pada bulan Oktober 2012, dimana seluruh salinan perjanjian kerja tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat 11 dan telah dipekerjakan secara terus menerus dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp57.764,00 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.444.100,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) perbulan;
14. Bahwa Penggugat 12 (Namung) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 14 Agustus 1995, bekerja di bagian Mesin Gelombang (Produksi) dengan perjanjian kerja dilakukan secara lisan dan terlebih dahulu menjalani masa percobaan kerja selama 3 bulan dan setelah masa percobaan kerja berakhir, Penggugat 12 tetap dipekerjakan secara terus menerus tanpa adanya perjanjian kerja dan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp57.764,00 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.444.100,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) perbulan;
15. Bahwa Penggugat 13 (Heri Priyono) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 23 Oktober 2008, bekerja di bagian Mesin Gelombang (Produksi) awal masuk kerja dengan perjanjian kerja secara lisan Penggugat 13 menjalani masa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja percobaan, setelah masa kerja percobaan selesai, Penggugat 13 tetap dipekerjakan tanpa adanya perjanjian kerja sampai pada bulan Oktober 2010 Penggugat 13 dimintai menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk waktu 6 bulan, setelah perjanjian kerja kontrak 6 bulan tersebut berakhir, Penggugat 13 tetap dipekerjakan tanpa adanya perjanjian kerja sampai dengan bulan April 2012 kembali dimintai menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk waktu 6 bulan, setelah perjanjian kerja kontrak yang ke 2 (dua) berakhir Penggugat 13 kembali diminta menandatangani kontrak kerja untuk yang ke 3 (tiga) kalinya, dimana seluruh salinan perjanjian kerja yang ditandatangani Penggugat 13 tidak pernah diberikan oleh Tergugat dan telah dipekerjakan secara terus menerus dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp57.764,00 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.444.100,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) perbulan;

16. Bahwa Penggugat 14 (Sandi) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 22 Januari 2010, bekerja di bagian Mesin Gelombang (Produksi) awal masuk kerja 22 Januari 2010, diterima langsung bekerja tanpa ada perjanjian kerja tertulis, setelah menjalani kerja selama 2 tahun lebih, baru pada bulan Juni 2012 Penggugat 14 diminta menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk waktu 6 (enam) bulan dimana salinan perjanjian kerja tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat 14 dan telah dipekerjakan secara terus menerus dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari atau setara Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
17. Bahwa Penggugat 15 (Heriyanto) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 27 Juni 2008, bekerja di bagian Mesin Potong B (Produksi) Awal masuk kerja 27 Juni 2008, diterima langsung bekerja tanpa ada perjanjian kerja tertulis, setelah menjalani kerja selama 2 tahun, baru pada bulan Juni 2010 Penggugat 15 diminta menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk waktu 6 (enam) bulan, setelah perjanjian kerja kontrak 6 bulan tersebut berakhir Penggugat 15 tetap dipekerjakan tanpa adanya perjanjian kerja sampai dengan bulan Juni 2011 kembali dimintai menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk waktu 6 bulan, setelah perjanjian kerja kontrak yang ke 2 (dua) berakhir Penggugat 15 tetap dipekerjakan tanpa adanya perjanjian kerja sampai

Halaman 21 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bulan Juni 2012 diminta kembali menandatangani kontrak kerja untuk yang ke 3 (tiga) kalinya dimana seluruh salinan perjanjian kerja tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat 15 dan telah dipekerjakan secara terus menerus dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp57.764,00 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.444.100,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) perbulan;

18. Bahwa Penggugat 16 (Ardianto) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 28 Februari 2005, bekerja di bagian Quality Control (QC) awal masuk kerja tidak ada perjanjian kerja tertulis, sampai dengan bulan Agustus 2005, baru kemudian pada bulan Agustus 2005 Penggugat 16 dimintai tanda tangan kontrak untuk waktu 1 tahun, setelah kontrak ke 1 tersebut berakhir Penggugat 16 kembali dimintai menandatangani perjanjian kerja kontrak yang ke 2 untuk waktu 1 tahun dimana seluruh salinan perjanjian kontrak kerja tidak diberikan kepada Penggugat 16 dan setelah kontrak ke 2 berakhir (April 2009), Penggugat 16 tetap dipekerjakan oleh Tergugat tanpa ada perjanjian kerja dan telah dipekerjakan secara terus menerus dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp57.764,00 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.444.100,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) perbulan;
19. Bahwa Penggugat 17 (Deden Muhidin) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 12 September 2012, bekerja di bagian umum dipekerjakan dengan status kerja sebagai pekerja harian lepas dengan perjanjian kerja secara lisan dan telah dipekerjakan secara terus menerus dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) perhari atau setara Rp1.062.500,00 (satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) perbulan;
20. Bahwa Penggugat 18 (Ahmad bin H. Ujang) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 17 November 1999, bekerja di bagian Mesin Potong A (Produksi), awal kerja dilakukan perjanjian kerja kontrak untuk waktu 1 (satu) tahun dengan salinan perjanjian kontrak kerja tersebut tidak diberikan kepada Penggugat 18 dan setelah masa perjanjian kontrak kerja tersebut berakhir, Penggugat 18 tetap dipekerjakan tanpa adanya perjanjian kerja dan telah dipekerjakan



secara terus menerus dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp58.264,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.456.600,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) perbulan;

21. Bahwa Penggugat 19 (Jayadi) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 23 Maret 1999, bekerja di bagian Palet (Umum) dengan status kerja sebagai pekerja tetap, dan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp57.764,00 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.444.100,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) perbulan;
22. Bahwa Penggugat 20 (Lamhot Pakpahan) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 4 Maret 2002, bekerja di bagian Dapur Seng A (Produksi) dengan status kerja dipekerjakan sebagai pekerja kontrak/PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dengan periode kontrak 6 (enam) bulan pertama selanjutnya dikontrak kembali selama 2 (dua) tahun, dimana seluruh salinan perjanjian kerja kontrak dimaksud tidak diberikan kepada Penggugat 20 dan setelah kontrak berakhir tetap dipekerjakan tanpa adanya perjanjian kerja dan telah dipekerjakan secara terus menerus dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp61.674,00 (enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.541.866,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) perbulan;
23. Bahwa Penggugat 21 (Triyono) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 15 Februari 2010, bekerja di bagian Mesin Gelombang (Produksi), awal masuk kerja dilakukan penandatanganan perjanjian kerja *training*/percobaan untuk waktu 3 bulan dan setelah 3 bulan masa *training*/percobaan berakhir, Penggugat 21 selanjutnya tetap dipekerjakan oleh Tergugat tanpa adanya perjanjian kerja apapun sampai dengan bulan Oktober 2012 barulah kemudian Penggugat 21 dimintai menandatangani surat perjanjian kerja kontrak dan seluruh salinan perjanjian kerja tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat 21 dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp57.764,00 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.444.100,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) perbulan;





24. Bahwa Penggugat 22 (M Bakri) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 22 Juni 2006, bekerja di bagian Dapur A (Produksi) awal masuk kerja dengan perjanjian kerja secara lisan menjalani masa training selama 3 bulan, setelah masa training 3 bulan selesai, selanjutnya secara lisan diminta menjalani masa magang kerja selama 6 bulan, setelah masa magang kerja selesai, tetap dipekerjakan tanpa adanya perjanjian kerja selama 3 bulan barulah kemudian diminta menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk waktu 1 tahun, setelah kontrak kerja ke 1 tersebut berakhir, selanjutnya diminta menandatangani perjanjian kontrak ke 2 untuk waktu 1 tahun, setelah kontrak ke 2 selesai, selanjutnya kembali diminta menandatangani perjanjian kontrak kerja ke 3 untuk waktu 1 tahun, pada bulan Juni 2010 Penggugat 22 diminta menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk waktu 6 (enam) bulan, setelah perjanjian kerja kontrak 6 bulan tersebut berakhir Penggugat 22 tetap dipekerjakan tanpa adanya perjanjian kerja sampai dengan bulan Juni 2011 kembali dimintai menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk waktu 6 bulan, setelah perjanjian kerja kontrak 6 (enam) bulan ke 2 (dua) berakhir, Penggugat 22 tetap dipekerjakan tanpa adanya perjanjian kerja sampai dengan bulan Juni 2012 diminta kembali menandatangani kontrak kerja 6 (enam) bulan untuk yang ke 3 (tiga) kalinya dimana seluruh salinan perjanjian kerja tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat 22 dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp57.764,00 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.444.100,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) perbulan;
25. Bahwa Penggugat 23 (Tinggul) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 8 April 1999, bekerja di bagian Loading Coil (Produksi), pada awal masuk kerja sampai dengan diputuskan hubungan kerjanya tidak ada perjanjian kerja tertulis dan telah dipekerjakan secara terus menerus dengan upah terakhir yang diterima Penggugat 23 (Tinggul) pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp57.764,00 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.444.100,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) perbulan;
26. Bahwa Penggugat 24 (Anda) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 21 September 1995 dan telah ditempatkan bekerja di bagian umum pada awal masuk kerja



sampai dengan diputuskan hubungan kerjanya tidak ada perjanjian kerja tertulis dan telah dipekerjakan secara terus menerus dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp56.264,00 (lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.406.600,00 (satu juta empat ratus enam ribu enam ratus rupiah) perbulan;

27. Bahwa Penggugat 25 (Parman bin Tuen) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 4 Maret 2002, bekerja di bagian Mesin Potong A (Produksi), pada awal masuk kerja perjanjian kerja dilakukan secara lisan dengan menjalani masa *training*/percobaan selama 3 bulan (4 Maret 2002 sampai dengan 4 Juni 2002) dan setelah masa training 3 bulan selesai, Penggugat 25 diminta menandatangani perjanjian kontrak kerja untuk waktu 1 tahun (4 Juni 2002 sampai dengan 4 Juni 2003) yang salinan perjanjian kerjanya tidak diberikan kepada Penggugat 25 dan setelah perjanjian kerja kontrak tersebut berakhir, Penggugat 25 tetap dipekerjakan secara terus menerus tanpa adanya perjanjian kerja tertulis, dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah Rp57.764,00 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.444.100,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) perbulan;
28. Bahwa Penggugat 26 (Udi Setiadi) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 19 September 1995, bekerja di bagian Dapur Seng A (Produksi), dimana awal masuk kerja ditempatkan bekerja di PT Harapan Sukses Jaya-Cibitung tanpa ada perjanjian kerja secara tertulis dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp59.764,00 (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.494.100,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) perbulan;
29. Bahwa Penggugat 27 (Rahmat Basuki) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 15 Oktober 1999, bekerja di bagian Dapur Seng B (Produksi) awal masuk kerja Penggugat 27 diminta menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk waktu 1 tahun (Oktober 1999-Oktober 2000), setelah kontrak kerja yang pertama berakhir kemudian Penggugat 27 diminta menandatangani kontrak kerja yang ke 2 untuk waktu 1 tahun (Oktober 2000 sampai dengan Oktober 2001) dan setelah kontrak kerja ke 2 tersebut berakhir Penggugat 27



kembali dimintai menandatangani kontrak kerja yang ke 3 untuk waktu 6 bulan (Oktober 2001 sampai dengan April 2002) dimana seluruh salinan perjanjian kerja tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat 27. Dan setelah kontrak kerja ke 3 selesai, Penggugat 27 tetap dipekerjakan oleh Tergugat tanpa adanya perjanjian kerja. Dan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp58.764,00 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.469.100,00 (satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) perbulan;

30. Bahwa Penggugat 28 (Adi Amud) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 3 April 2003, awal masuk kerja dikontrak untuk waktu 3 bulan (April 2003 sampai dengan Juli 2003), setelah kontrak kerja pertama berakhir, Penggugat 28 diminta menandatangani perjanjian kerja kontrak yang ke 2 untuk waktu 6 bulan (Juli 2003 sampai dengan Januari 2004), dimana seluruh salinan perjanjian kontrak kerja tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat 28 dan setelah kontrak kerja ke 2 berakhir, Penggugat 28 tetap dipekerjakan oleh Tergugat tanpa ada perjanjian kerja. Dan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp58.264,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.456.600,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) perbulan;

31. Bahwa Penggugat 29 (Asiah) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 9 April 1996, bekerja di bagian gudang barang jadi dengan perjanjian kerja dilakukan secara lisan dan terlebih dahulu menjalani masa percobaan kerja selama 3 bulan dan setelah masa percobaan kerja berakhir Penggugat 29 tetap dipekerjakan oleh Tergugat secara terus menerus tanpa adanya perjanjian kerja. Dan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp57.764,00 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.444.100,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) perbulan;

32. Bahwa Penggugat 30 (Masjaya) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 5 Oktober 1999, bekerja di bagian Mesin Gelombang (Produksi) Awal masuk kerja Penggugat 30 diminta menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk waktu 1 tahun (Oktober 1999 sampai dengan Oktober 2000), dimana salinan



perjanjian kerja kontraknya tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat 30 dan setelah perjanjian kerja kontrak tersebut berakhir, Penggugat 30 tetap dipekerjakan oleh Tergugat tanpa perjanjian kerja apapun. Dan upah terakhir yang diterima Penggugat 30 (Masjaya) pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp58.264,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.456.600,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) perbulan;

33. Bahwa Penggugat 31 (Wasito Eko Saputro) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 22 November 1999, bekerja di bagian Mesin Potong A (Produksi) awal masuk kerja Penggugat 31 diminta menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk waktu 1 tahun (November 1999 sampai dengan November 2000), setelah perjanjian kontrak kerja ke 1 berakhir Penggugat 31 diminta menandatangani perjanjian kontrak kerja ke 2 untuk waktu 1 tahun (November 2000 sampai dengan November 2001), dimana seluruh salinan perjanjian kontrak kerja tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan setelah perjanjian kontrak kerja ke 2 berakhir, Penggugat 31 tetap dipekerjakan oleh Tergugat tanpa perjanjian kerja apapun dan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp58.264,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.456.600,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) perbulan;
34. Bahwa Penggugat 32 (Gunawan) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 1 Desember 1998, bekerja di bagian Mesin Potong B (Produksi) dengan status kerja sebagai pekerja tetap dan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp58.264,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.456.600,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) perbulan;
35. Bahwa Penggugat 33 (Gofur) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya), mulai masuk kerja pada tanggal 1 April 1996 dan telah ditempatkan bekerja di bagian Packing (Produksi) dengan perjanjian kerja dilakukan secara lisan dan terlebih dahulu menjalani masa percobaan kerja selama 3 bulan dan setelah masa percobaan kerja berakhir Penggugat 33 tetap dipekerjakan oleh Tergugat secara terus menerus tanpa adanya perjanjian kerja dan upah terakhir yang diterima Penggugat 33 (Gofur) pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp64.764,00 (enam puluh empat ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.619.100,00 (satu juta enam ratus sembilan belas ribu seratus rupiah) perbulan;

36. Bahwa Penggugat 34 (Danie Saputra) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 23 Februari 2011 dan telah ditempatkan bekerja di bagian Mesin Gelombang (Produksi) dengan perjanjian kerja dilakukan secara lisan dan terlebih dahulu menjalani masa percobaan kerja selama 3 bulan dan setelah masa percobaan kerja berakhir Penggugat 34 tetap dipekerjakan oleh Tergugat secara terus menerus tanpa adanya perjanjian kerja. Dan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp47.500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) perhari atau setara Rp1.187.500,00 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) perbulan;
37. Bahwa Penggugat 35 (Hasanudin) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 13 Oktober 1999, bekerja di bagian Mesin Potong A (Produksi) awal masuk kerja Penggugat 35 diminta menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk waktu 1 tahun (Oktober 1999 sampai dengan Oktober 2000), setelah perjanjian kontrak kerja ke 1 berakhir Penggugat 35 diminta menandatangani perjanjian kontrak kerja ke 2 untuk waktu 1 tahun (Oktober 2000 sampai dengan Oktober 2001), dimana seluruh salinan perjanjian kontrak kerja tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat 35 dan setelah perjanjian kontrak kerja ke 2 berakhir, Penggugat 35 tetap dipekerjakan oleh Tergugat tanpa perjanjian kerja apapun. Dan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp58.764,00 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.469.100,00 (satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) perbulan;
38. Bahwa Penggugat 36 (M Riki) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 23 Februari 2011, bekerja di bagian Packing (Produksi) dengan perjanjian kerja dilakukan secara lisan dan terlebih dahulu menjalani masa percobaan kerja selama 3 bulan dan setelah masa percobaan kerja berakhir Penggugat 36 tetap dipekerjakan oleh Tergugat secara terus menerus tanpa adanya perjanjian kerja. Dan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp47.500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) perhari atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setara Rp1.187.500,00 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) perbulan;

39. Bahwa Penggugat 37 (Ario Octora) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 5 Januari 2012, bekerja di bagian Quality Control (QC) awal masuk kerja secara lisan menjalani masa training/percobaan untuk waktu 3 bulan (Januari 2012 sampai dengan April 2012), setelah masa training 3 bulan berakhir, Penggugat 37 diminta menandatangani perjanjian kontrak kerja untuk waktu 6 bulan (April 2012 sampai dengan Oktober 2012) dengan salinan perjanjian kerja tidak pernah diberikan. Dan setelah perjanjian kerja kontrak 6 bulan selesai Penggugat 37 tetap dipekerjakan tanpa ada perjanjian kerja. Dan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) perhari atau setara Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
40. Bahwa Penggugat 38 (Namin) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 22 November 1996, bekerja di bagian Packing (Produksi) awal masuk kerja Penggugat 38 diminta menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk waktu 1 tahun (November 1996 sampai dengan November 1997), setelah perjanjian kerja kontrak ke 1 berakhir, kemudian Penggugat 38 diminta menandatangani perjanjian kontrak kerja yang ke 2 untuk waktu selama 1 tahun (November 1997 sampai dengan November 1998) dan setelah perjanjian kerja kontrak yang ke 2 berakhir, kembali Penggugat 38 diminta menandatangani perjanjian kontrak kerja untuk yang ke 3 kalinya untuk waktu 1 tahun (November 1998 sampai dengan November 1999) dimana seluruh salinan perjanjian kerja kontrak tersebut tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat 38. Dan setelah perjanjian kerja kontrak yang ke 3 berakhir, Penggugat 38 tetap dipekerjakan oleh Tergugat tanpa ada perjanjian kerja. Dan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp62.374,00 (enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.559.366,00 (satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) perbulan;
41. Bahwa Penggugat 39 (Misbah) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 2 November 2006, bekerja di bagian Dapur Seng B (Produksi), awal masuk kerja tidak ada perjanjian kerja tertulis sampai 1 tahun lebih bekerja (November 2006 sampai dengan Desember 2007), dan setelah lebih dari 1 tahun bekerja

Halaman 29 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Desember 2007), barulah Penggugat 39 diminta menandatangani kontrak kerja untuk waktu 6 bulan (Desember 2007 sampai dengan Juni 2008) dan setelah kontrak 6 bulan pertama berakhir, Penggugat 39 kembali diminta menandatangani kontrak ke 2 untuk waktu 6 bulan berikutnya (Juni 2008 sampai dengan Desember 2008), setelah kontrak ke 2 tersebut berakhir (Desember 2008), Penggugat 39 tetap dipekerjakan tanpa adanya perjanjian kerja sampai dengan bulan Oktober 2012 barulah kemudian dimintakan kembali untuk menandatangani kontrak kerja dan seluruh salinan perjanjian kerja kontrak yang ditandatangani Penggugat 39 tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat 39. Dan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp57.764,00 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.444.100,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) perbulan;

42. Bahwa Penggugat 40 (Jumadi) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 4 Oktober 1995, bekerja di bagian Mesin Potong B (Produksi) dengan perjanjian kerja dilakukan secara lisan dan terlebih dahulu menjalani masa percobaan kerja selama 3 bulan dan setelah masa percobaan kerja berakhir Penggugat 40 tetap dipekerjakan oleh Tergugat secara terus menerus tanpa adanya perjanjian kerja dan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp59.764,00 (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.494.100,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) perbulan;
43. Bahwa Penggugat 41 (Asep Supriyatna) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 6 Januari 2012, bekerja di bagian Mesin Gelombang (Produksi) dengan perjanjian kerja dilakukan secara lisan dan terlebih dahulu menjalani masa percobaan kerja selama 3 bulan dan setelah masa percobaan kerja berakhir Penggugat 41 tetap dipekerjakan oleh Tergugat secara terus menerus tanpa adanya perjanjian kerja dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) perhari atau setara Rp1.062.500,00 (satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) perbulan;
44. Bahwa Penggugat 42 (Syiafuddin) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 19 Oktober 2012, bekerja di bagian Bengkel dengan perjanjian kerja dilakukan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp57.346,00 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) perhari atau setara Rp1.433.650,00 (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) perbulan;

45. Bahwa Penggugat 43 (Agung Nugroho) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 29 Agustus 2012, bekerja di bagian Dapur Seng B (Produksi) dengan perjanjian kerja dilakukan secara lisan dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) perhari atau setara Rp1.062.500,00 (satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) perbulan;
46. Bahwa Penggugat 44 (Sayadi) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 12 Oktober 1999, bekerja di bagian Mesin Gelombang (Produksi) awal masuk kerja Penggugat 44 diminta menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk waktu 1 tahun (Oktober 1999 sampai dengan Oktober 2000), setelah perjanjian kontrak kerja ke 1 berakhir Penggugat 44 diminta menandatangani perjanjian kontrak kerja ke 2 untuk waktu 1 tahun (Oktober 2000 sampai dengan Oktober 2001), dimana seluruh salinan perjanjian kontrak kerja tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat 44 dan setelah perjanjian kontrak kerja ke 2 berakhir, Penggugat 44 tetap dipekerjakan oleh Tergugat tanpa perjanjian kerja apapun. Dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp53.196,00 (lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) perhari atau setara Rp1.329.900,00 (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) perbulan;
47. Bahwa Penggugat 45 (Ardiyansah) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya), mulai masuk kerja pada tanggal 24 Oktober 2012 dan telah ditempatkan bekerja di bagian Dapur Seng A (Produksi) dengan perjanjian kerja dilakukan secara lisan dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) perhari atau setara Rp1.062.500,00 (satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) perbulan;
48. Bahwa Penggugat 46 (Imron Gozali) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 8 April 2002 dan telah ditempatkan bekerja di bagian Mesin Gelombang (Produksi) awal masuk kerja Penggugat 46 diminta menandatangani perjanjian kerja

Halaman 31 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



kontrak untuk waktu 6 bulan (April 2002 sampai dengan Oktober 2002), setelah perjanjian kontrak kerja ke 1 berakhir Penggugat 46 diminta menandatangani perjanjian kontrak kerja ke 2 untuk waktu 6 bulan (Oktober 2002 sampai dengan April 2003), dimana seluruh salinan perjanjian kontrak kerja tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat 46 dan setelah perjanjian kontrak kerja ke 2 berakhir, Penggugat 46 tetap dipekerjakan oleh Tergugat tanpa perjanjian kerja apapun dan upah terakhir yang diterima Penggugat 46 (Imron Gozali) pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp58.264,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.456.600,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) perbulan;

49. Bahwa Penggugat 47 (Irvan H) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 1 November 2006, bekerja di bagian Mesin Potong C (Produksi) awal masuk kerja tidak ada perjanjian kerja tertulis sampai 1 tahun lebih bekerja (November 2006 sampai dengan Desember 2007) dan setelah lebih dari 1 tahun bekerja (Desember 2007), barulah Penggugat 47 diminta menandatangani kontrak kerja untuk waktu 6 bulan (Desember 2007 sampai dengan Juni 2008) dan setelah kontrak 6 bulan pertama berakhir, Penggugat 47 kembali diminta menandatangani kontrak ke 2 untuk waktu 6 bulan berikutnya (Juni 2008 sampai dengan Desember 2008), setelah kontrak ke 2 tersebut berakhir (Desember 2008), Penggugat 47 tetap dipekerjakan tanpa adanya perjanjian kerja sampai dengan bulan Oktober 2012 barulah kemudian dimintakan kembali untuk menandatangani kontrak kerja dan seluruh salinan perjanjian kerja kontrak yang ditandatangani Penggugat 47 tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat 47, dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp57.764,00 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.444.100,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) perbulan;
50. Bahwa Penggugat 48 (Asnam) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 17 November 1999, bekerja di bagian Mesin Gelombang (Produksi) awal masuk kerja dilakukan perjanjian kerja kontrak untuk waktu 1 tahun dengan salinan perjanjian kontrak kerja tersebut tidak diberikan kepada Penggugat 48 dan setelah masa perjanjian kontrak kerja tersebut berakhir, Penggugat 48 tetap dipekerjakan tanpa adanya perjanjian kerja dan telah dipekerjakan secara



terus menerus dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp59.764,00 (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) perhari atau setara Rp1.494.100,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) perbulan;

51. Bahwa Penggugat 49 (Burhanudin) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 23 Maret 2005, bekerja di bagian Mesin Gelombang (Produksi) awal masuk kerja tidak ada perjanjian kerja tertulis dan tetap dipekerjakan selama 1 tahun (Maret 2005 sampai dengan Maret 2006), setelah 1 tahun bekerja tanpa adanya perjanjian kerja tertulis, barulah dimintakan tanda tangan perjanjian kontrak kerja pertama untuk waktu 6 bulan (Maret 2006 sampai dengan September 2006), setelah kontrak kerja pertama berakhir, tetap dipekerjakan tanpa adanya perjanjian kerja selama 1 tahun 6 bulan (September 2006 sampai dengan Maret 2008), pada tanggal 1 April 2008 sampai 1 April 2009 barulah kemudian dimintai tandatangan kontrak kerja untuk yang kedua kalinya periode waktu 1 tahun (April 2008 sampai dengan April 2009), setelah kontrak yang kedua berakhir selanjutnya tetap dipekerjakan tanpa adanya perjanjian kerja (April 2009 sampai dengan September 2012) sampai kemudian pada bulan Oktober 2012 kembali dimintai tanda tangan kontrak untuk yang ketiga kalinya dan seluruh salinan perjanjian kerja tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat 49 dengan dan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp57.764,00 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) perhari atau setara Rp1.444.100,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) perbulan;
52. Bahwa Penggugat 50 (Tony Hidayat) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya), mulai masuk kerja pada tanggal 4 Maret 2003 dan telah ditempatkan bekerja di bagian Mesin Potong B (Produksi) awal masuk kerja Penggugat 50 dengan perjanjian kerja secara lisan diminta menjalani masa kerja *training*/percobaan untuk waktu 6 bulan (Maret 2003 sampai dengan September 2003) dan setelah masa kerja percobaan/*training* 6 bulan tersebut berakhir, kemudian Penggugat 50 diminta menandatangani perjanjian kerja kontrak untuk waktu 1 tahun (September 2003 sampai dengan September 2004) dimana salinan perjanjian kerja kontrak tersebut tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat 50 dan setelah perjanjian kerja kontrak 1 tahun tersebut berakhir, Penggugat 50 tetap dipekerjakan oleh Tergugat tanpa ada





perjanjian kerja. Dan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp58.264,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) perhari atau setara Rp1.456.600,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) perbulan;

53. Bahwa Penggugat 51 (Rahmat) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 16 Januari 2012, bekerja di bagian Mesin Potong B (Produksi) perjanjian kerja dilakukan secara lisan dan terlebih dahulu menjalani masa percobaan kerja selama 3 bulan dan setelah masa percobaan kerja berakhir Penggugat 51 tetap dipekerjakan oleh Tergugat secara terus menerus tanpa adanya perjanjian kerja dan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) perhari atau setara Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan;

54. Bahwa Penggugat 52 (Darma) adalah pekerja/buruh di tempat Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya) mulai masuk kerja pada tanggal 20 Mei 2011, bekerja di bagian Packing (Produksi) awal masuk kerja perjanjian kerja dilakukan secara lisan dan telah dipekerjakan oleh Tergugat secara terus menerus tanpa adanya perjanjian kerja dengan upah terakhir yang diterima pada bulan November 2012 adalah sebesar Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) perhari atau setara Rp1.062.500,00 (satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) perbulan;

55. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran upah minimum dengan membayar upah Para Penggugat dengan nama-nama tersebut di bawah ini pada tahun 2012 di bawah upah minimum Kabupaten Bekasi yang berlaku, dimana upah minimum Kabupaten Bekasi pada tahun 2012 adalah senilai Rp1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sedangkan Tergugat telah membayarkan upah Para Penggugat (dengan nama-nama Para Penggugat tersebut di bawah ini), sebagai berikut:

No	Nama Penggugat	Tgl masuk Kerja	Upah yang diterima (perhari)	Upah yang diterima (Perbulan/25 hr kerja)	Kekurangan upah dari UMK Kab.Bekasi (Perbulan)
1	Mulyadi (Penggugat 2)	26 September 2012	Rp 47.500;	Rp 1.187.500;	Rp 303.500;
2	Helmi (Penggugat 4)	23 Oktober 2008	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
3	Rusmani (Penggugat 6)	11 Oktober 1999	Rp 58.264;	Rp 1.456.600;	Rp 34.000;
4	Nadi (Penggugat 7)	7 Juli 2007	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
5	Riko Andreas (Penggugat 8)	3 Nopember 2008	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Subarja Supriyanto (Penggugat 9)	27 Juni 2008	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
7	Ahmad Yusup (Penggugat 10)	13 Oktober 1999	Rp 58.764	Rp 1.469.100;	Rp 21.900;
8	Suharto (Penggugat 11)	19 Juni 2006	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
9	Namung (Penggugat 12)	14 Agustus 1995	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
10	Heri Priyono (penggugat 13)	23 Oktober 2008	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
11	Sandi (Penggugat 14)	22 Januari 2010	Rp 50.000;	Rp 1.250.000;	Rp 241.000;
12	Heriyanto (Penggugat 15)	27 Juni 2008	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
13	Ardianto (Penggugat 16)	28 Februari 2005	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
14	Deden Muhidin (Penggugat 17)	12 September 2012	Rp 42.500;	Rp 1.062.500;	Rp 428.500;
15	Ahmad Bin H Ujang (Penggugat 18)	17 Nopember 1999	Rp 58.264;	Rp 1.456.600;	Rp 34.400;
16	Jayadi (Penggugat 19)	23 Maret 1999	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
17	Triyono (Penggugat 21)	15 Februari 2010	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
18	M Bakri (Penggugat 22)	22 Juni 2006	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
19	Tinggul (Penggugat 23)	8 April 1999	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
20	Anda (Penggugat 24)	21 September 1995	Rp 56.264;	Rp 1.406.600;	Rp 84.400;
21	Parman Bin Tuen (Penggugat 25)	4 Maret 2002	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
22	Rahmat Basuki (Penggugat 27)	15 Oktober 1999	Rp 58.764;	Rp 1.469.100;	Rp 21.900;
23	Adi Amud (Penggugat 28)	3 April 2003	Rp 58.264;	Rp 1.456.600;	Rp 34.400;
24	Asiah (Penggugat 29)	9 April 1996	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
25	Masjaya (Penggugat 30)	5 Oktober 1999	Rp 58.264;	Rp 1.456.600;	Rp 34.400;
26	Wasito Eko Saputro (Penggugat 31)	22 Nopember 1999	Rp 58.264;	Rp 1.456.600;	Rp 34.400;
27	Gunawan (Penggugat 32)	1 Desember 1998	Rp 58.264;	Rp 1.456.600;	Rp 34.400;
28	Dani Saputra (Penggugat 34)	23 Februari 2011	Rp 47.500;	Rp 1.187.500;	Rp 303.500;
29	Hasanudin (penggugat 35)	13 Oktober 1999	Rp 58.764;	Rp 1.469.100;	Rp 21.900;
30	M Riki (Penggugat 36)	23 Februari 2011	Rp 47.500;	Rp 1.187.500;	Rp 303.500;
31	Ario Octora (Penggugat 37)	5 Januari 2012	Rp 52.000;	Rp 1.300.000;	Rp 191.000;
32	Misbah (Penggugat 39)	2 Nopember 2006	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
33	Asep Supriyatna (Penggugat 41)	6 Januari 2012	Rp 42.500;	Rp 1.062.500;	Rp 428.500;
34	Syaifudin (Penggugat 42)	19 Oktober 2012	Rp 57.346;	Rp 1.433.650;	Rp 57.350;
35	Agung Nugroho (Penggugat 43)	29 Agustus 2012	Rp 42.500;	Rp 1.062.500;	Rp 428.500;
36	Sayadi	12 Oktober	Rp 53.196;	Rp 1.329.900;	Rp 141.100;

Halaman 35 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Penggugat 44)	1999			
37	Ardiansah (Penggugat 45)	24 Oktober 2012	Rp 42.500;	Rp 1.062.500;	Rp 428.500;
38	Imron Gozali (Penggugat 46)	8 April 2002	Rp 58.264	Rp 1.456.600;	Rp 34.400;
39	Irvan H (Penggugat 47)	1 Nopember 2006	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
40	Burhanudin (Penggugat 49)	23 Maret 2005	Rp 57.764;	Rp 1.444.100;	Rp 46.900;
41	Tony Hidayat (Penggugat 50)	4 Maret 2003	Rp 58.264;	Rp 1.456.600;	Rp 34.400;
42	Rahmat (Penggugat 51)	16 Januari 2012	Rp 45.000;	Rp 1.125.000;	Rp 366.000;
43	Darma (Penggugat 52)	20 Mei 2011	Rp 42.500;	Rp 1.062.500;	Rp 428.500;

56. Bahwa berdasarkan angka 55 tersebut di atas, jumlah kekurangan upah yang diterima oleh Para Penggugat dengan nama-nama tersebut di bawah ini pada tahun 2012 dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan November 2012, adalah wajib dibayarkan oleh Tergugat, dengan jumlah dan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penggugat	Tgl masuk Kerja	Kekurangan upah dari UMK Kab.Bekasi (Perbulan)	Periode Kekurangan Upah (tahun 2012)	Kekurangan Upah yang harus dibayar (Januari s/d Nopember 2012)
1	Mulyadi (Penggugat 2)	26 September 2012	Rp 303.500;	Oktober & Nopember	Rp 607.000;
2	Helmi (Penggugat 4)	23 Oktober 2008	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
3	Rusmani (Penggugat 6)	11 Oktober 1999	Rp 34.000;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
4	Nadi (Penggugat 7)	7 Juli 2007	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
5	Riko Andreas (Penggugat 8)	3 Nopember 2008	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
6	Subarja Supriyanto (Penggugat 9)	27 Juni 2008	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
7	Ahmad Yusup (Penggugat 10)	13 Oktober 1999	Rp 21.900;	Januari s/d Nopember	Rp 240.900;
8	Suharto (Penggugat 11)	19 Juni 2006	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
9	Namung (Penggugat 12)	14 Agustus 1995	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
10	Heri Priyono (penggugat 13)	23 Oktober 2008	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
11	Sandi (Penggugat 14)	22 Januari 2010	Rp 241.000;	Januari s/d Nopember	Rp 2.651.000;
12	Heriyanto (Penggugat 15)	27 Juni 2008	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
13	Ardianto (Penggugat 16)	28 Februari 2005	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
14	Deden Muhidin (Penggugat 17)	12 September 2012	Rp 428.500;	Oktober & Nopember	Rp 1.285.500;
15	Ahmad Bin H Ujang (Penggugat 18)	17 Nopember 1999	Rp 34.400;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
16	Jayadi	23 Maret 1999	Rp 46.900;	Januari s/d	Rp 515.900;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Penggugat 19)			Nopember	
17	Triyono (Penggugat 21)	15 Februari 2010	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
18	M Bakri (Penggugat 22)	22 Juni 2006	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
19	Tinggul (Penggugat 23)	8 April 1999	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
20	Anda (Penggugat 24)	21 September 1995	Rp 84.400;	Januari s/d Nopember	Rp 928.400;
21	Parman Bin Tuen (Penggugat 25)	4 Maret 2002	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
22	Rahmat Basuki (Penggugat 27)	15 Oktober 1999	Rp 21.900;	Januari s/d Nopember	Rp 240.900;
23	Adi Amud (Penggugat 28)	3 April 2003	Rp 34.400;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
24	Asiah (Penggugat 29)	9 April 1996	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
25	Masjaya (Penggugat 30)	5 Oktober 1999	Rp 34.400;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
26	Wasito Eko Saputro (Penggugat 31)	22 Nopember 1999	Rp 34.400;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
27	Gunawan (Penggugat 32)	1 Desember 1998	Rp 34.400;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
28	Dani Saputra (Penggugat 34)	23 Februari 2011	Rp 303.500;	Januari s/d Nopember	Rp 3.338.500;
29	Hasanudin (penggugat 35)	13 Oktober 1999	Rp 21.900;	Januari s/d Nopember	Rp 240.900;
30	M Riki (Penggugat 36)	23 Februari 2011	Rp 303.500;	Januari s/d Nopember	Rp 3.338.500;
31	Ario Octora (Penggugat 37)	5 Januari 2012	Rp 191.000;	Januari s/d Nopember	Rp 2.101.000;
32	Misbah (Penggugat 39)	2 Nopember 2006	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
33	Asep Supriyatna (Penggugat 41)	6 Januari 2012	Rp 428.500;	Januari s/d Nopember	Rp 4.713.500;
34	Syaifudin (Penggugat 42)	19 Oktober 2012	Rp 57.350;	Oktober & Nopember	Rp 114.700;
35	Agung Nugroho (Penggugat 43)	29 Agustus 2012	Rp 428.500;	September s/d Nopember	Rp 1.285.500;
36	Sayadi (Penggugat 44)	12 Oktober 1999	Rp 141.100;	Januari s/d Nopember	Rp 1.552.100;
37	Ardiansah (Penggugat 45)	24 Oktober 2012	Rp 428.500;	Nopember	Rp 428.500;
38	Imron Gozali (Penggugat 46)	8 April 2002	Rp 34.400;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
39	Irvan H (Penggugat 47)	1 Nopember 2006	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
40	Burhanudin (Penggugat 49)	23 Maret 2005	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
41	Tony Hidayat (Penggugat 50)	4 Maret 2003	Rp 34.400;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
42	Rahmat (Penggugat 51)	16 Januari 2012	Rp 366.000;	Mei s/d Nopember	Rp 2.562.000;
43	Darma (Penggugat 52)	20 Mei 2011	Rp 428.500;	Januari s/d Nopember	Rp 4.713.500;
<b>Jumlah Kekurangan Keseluruhan</b>					<b>Rp 42.655.800;</b>

57. Bahwa Tergugat telah mempekerjakan Para Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini dengan status Pekerja Waktu Tertentu (PKWT/kontrak), dimana dalam penerapan status pekerja waktu tertentu



tersebut Tergugat telah melakukan penyimpangan/pelanggaran dari apa yang seharusnya sudah ditentukan dalam Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Kepmenakertrans RI Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana bentuk-bentuk penyimpangan dan Para Penggugat yang menjalaninya adalah sebagai berikut:

1. Awal masuk kerja perjanjian kerja dilakukan secara lisan oleh Tergugat kepada Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 6, Penggugat 8, Penggugat 9, Penggugat 10, Penggugat 11, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 14, Penggugat 15, Penggugat 16, Penggugat 22, Penggugat 23, Penggugat 24, Penggugat 25, Penggugat 29, Penggugat 33, Penggugat 37, Penggugat 39, Penggugat 40, Penggugat 45, Penggugat 47, Penggugat 49 dan Penggugat 50;
2. Awal masuk kerja Tergugat meminta kepada Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 6, Penggugat 8, Penggugat 11, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 22, Penggugat 25, Penggugat 29, Penggugat 33, Penggugat 37, Penggugat 40 dan Penggugat 50 terlebih dahulu menjalani masa kerja percobaan yang disampaikan oleh Tergugat secara lisan;
3. Bahwa Tergugat telah menempatkan Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7, Penggugat 8, Penggugat 9, Penggugat 10, Penggugat 11, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 14, Penggugat 15, Penggugat 16, Penggugat 18, Penggugat 20, Penggugat 21, Penggugat 22, Penggugat 23, Penggugat 25, Penggugat 26, Penggugat 27, Penggugat 28, Penggugat 29, Penggugat 30, Penggugat 31, Penggugat 33, Penggugat 35, Penggugat 37, Penggugat 38, Penggugat 39, Penggugat 40, Penggugat 44, Penggugat 45, Penggugat 46, Penggugat 47, Penggugat 48, Penggugat 49 dan Penggugat 50, bekerja di bagian dimana bagian kerja tersebut merupakan di proses utama dalam perusahaan;
4. Bahwa Tergugat telah mempekerjakan secara terus menerus Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7, Penggugat 8, Penggugat 9, Penggugat 10, Penggugat 11, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 14, Penggugat 15, Penggugat 16, Penggugat 18, Penggugat 20, Penggugat 21, Penggugat 22, Penggugat 23, Penggugat 24, Penggugat 25, Penggugat 26, Penggugat 27, Penggugat 28, Penggugat 29, Penggugat 30, Penggugat 31, Penggugat





- 33, Penggugat 35, Penggugat 37, Penggugat 38, Penggugat 39, Penggugat 40, Penggugat 44, Penggugat 45, Penggugat 46, Penggugat 47, Penggugat 48, Penggugat 49 dan Penggugat 50;
5. Bahwa Tergugat melakukan perjanjian kerja kontrak secara berulang-ulang tanpa jeda (terus menerus) terhadap Penggugat 4, Penggugat 7, Penggugat 8, Penggugat 10, Penggugat 11, Penggugat 16, Penggugat 22, Penggugat 27, Penggugat 38, Penggugat 39 dan Penggugat 47;
6. Bahwa setelah kontrak kerja yang terakhir ditandatangani berakhir, Tergugat tetap mempekerjakan Penggugat 5, Penggugat 7, Penggugat 8, Penggugat 10, Penggugat 16, Penggugat 18, Penggugat 20, Penggugat 25, Penggugat 27, Penggugat 28, Penggugat 30, Penggugat 31, Penggugat 35, Penggugat 37, Penggugat 38, Penggugat 44, Penggugat 46, Penggugat 48 dan Penggugat 50 tanpa ada perjanjian kerja;
7. Salinan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 7, Penggugat 8, Penggugat 9, Penggugat 10, Penggugat 11, Penggugat 13, Penggugat 14, Penggugat 15, Penggugat 16, Penggugat 18, Penggugat 20, Penggugat 21, Penggugat 22, Penggugat 25, Penggugat 27, Penggugat 28, Penggugat 30, Penggugat 31, Penggugat 35, Penggugat 37, Penggugat 38, Penggugat 39, Penggugat 44, Penggugat 46, Penggugat 47, Penggugat 48, Penggugat 49 dan Penggugat 50 tidak diberikan oleh Tergugat;
8. Bahwa setelah berakhirnya masa percobaan, Tergugat tetap mempekerjakan Penggugat 3, Penggugat 6, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 21, Penggugat 29, Penggugat 33 dan Penggugat 40 tanpa adanya perjanjian kerja;
9. Bahwa Tergugat telah mempekerjakan Penggugat 23, Penggugat 24 dan Penggugat 26, tanpa adanya perjanjian kerja tertulis sejak awal masuk kerja sampai dengan kemudian diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat;
58. Bahwa Tergugat telah mempekerjakan Para Penggugat dengan status kerja kontrak (PKWT) sebagaimana telah terurai pada angka 57 tersebut di atas dengan perjanjian kerjanya sebagian besar dilakukan secara lisan pada saat para pekerja pertama kali masuk kerja dan telah menempatkan Para Penggugat di bagian-bagian kerja yakni tempat proses utama produksi dalam perusahaan yang menurut sifat pekerjaannya adalah bersifat tetap dan secara waktu bekerja telah dipekerjakan secara terus menerus;



59. Bahwa berdasarkan angka 58 tersebut di atas, Tergugat telah melakukan pelanggaran dalam menerapkan sistem kerja perjanjian kerja waktu tertentu yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Kepmenakertrans RI Nomor 100/MEN/VI/2004 dan perihal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah dilanggar dan telah diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Kepmenakertrans RI Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang dimaksud selengkapnya sebagai berikut:

a. Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

1. Pasal 57:

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin;
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu;
- (3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia;

2. Pasal 58:

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja;
- (2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum;

3. Pasal 59:

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
  - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  - c. Pekerjaan yang bersifat musiman, atau;



- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
  - (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui;
  - (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;
  - (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun;
  - (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
  - (8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri;

Bahwa dijelaskan pula pada penjelasan atas Pasal 59 ayat 2, sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman;

60. Bahwa Tergugat telah mempekerjakan Para Penggugat tersebut di bawah ini dengan status sebagai pekerja harian lepas, dimana dalam penerapan status pekerja harian lepas tersebut selain Tergugat telah melakukan penyimpangan/pelanggaran dari apa yang seharusnya sudah ditentukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan pada angka 59 tersebut di atas, Tergugat juga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 10 dari Kepmenakertrans RI Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana bentuk-bentuk penyimpangan dan Para Penggugat yang menjalaninya adalah sebagai berikut:

1. Awal masuk kerja perjanjian kerja dilakukan secara lisan oleh Tergugat kepada Penggugat 2, Penggugat 17, Penggugat 34, Penggugat 36, Penggugat 41, Penggugat 42, Penggugat 43, Penggugat 51 dan Penggugat 52;
2. Awal masuk kerja Tergugat meminta kepada Penggugat 34, Penggugat 36, Penggugat 41 dan Penggugat 51 terlebih dahulu menjalani masa kerja percobaan yang disampaikan oleh Tergugat secara lisan;
3. Bahwa Tergugat telah menempatkan Penggugat 2, Penggugat 34, Penggugat 36, Penggugat 41, Penggugat 42, Penggugat 43, Penggugat 51 dan Penggugat 52 bekerja di bagian dimana bagian kerja tersebut merupakan di proses utama dalam perusahaan;
4. Bahwa setelah berakhirnya masa percobaan, Tergugat tetap mempekerjakan Penggugat 34, Penggugat 36, Penggugat 41 dan Penggugat 51 tanpa adanya perjanjian kerja;
5. Bahwa Tergugat telah mempekerjakan Penggugat 52 tanpa adanya perjanjian kerja tertulis sejak awal masuk kerja sampai dengan kemudian diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat;
6. Bahwa Tergugat telah mempekerjakan secara terus menerus Penggugat 2, Penggugat 17, Penggugat 34, Penggugat 36, Penggugat 41, Penggugat 42, Penggugat 43, Penggugat 51 dan Penggugat 52, yakni bekerja lebih dari 21 hari kerja dalam sebulan dan/atau bekerja lebih dari 3 (tiga) bulan;
61. Bahwa dengan dilatar belakangi adanya pelanggaran-pelanggaran normatif ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Tergugat, pada tanggal 22 September 2012 Para Penggugat membentuk serikat buruh yang bernama Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya yang selanjutnya didaftarkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi pada tanggal 25 September 2012 melalui Surat Nomor 001/PB.GSPB/HSJ/IX/2012;
62. Bahwa Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya kemudian mendapatkan bukti

Halaman 42 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor Pencatatan 1264/CTT.250/X/2012 tertanggal 2 Oktober 2012 sehingga terbukti sebagai serikat buruh yang sah secara hukum;

63. Bahwa Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya adalah merupakan salah satu serikat buruh anggota Federasi Serikat Buruh Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB);
64. Bahwa Pimpinan Pusat Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh adalah Federasi Serikat Buruh yang telah sah secara hukum dan telah mendapatkan tanda bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor Bukti Pencatatan 637/CTT.250/X/2006 tertanggal 3 Oktober 2006;
65. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya menyampaikan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 001/PBGSPB/HSJ/X/2012 tentang Pemberitahuan Kepengurusan Serikat Buruh, dimana di dalam isi surat dimaksud Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya mengajukan permintaan pertemuan kepada Tergugat sebagai bentuk hubungan awal antara serikat buruh dengan Tergugat sekaligus memperkenalkan struktur pengurus Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya kepada Tergugat, adapun pertemuan dimaksud dijadwalkan pada tanggal 18 Oktober 2012;
66. Permintaan pertemuan yang diajukan oleh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya pada tanggal 15 Oktober 2012 melalui Surat Nomor 001/PBGSPB/HSJ/X/2012 tidak mendapatkan respon positif dari Tergugat dan pertemuan yang dimintakan oleh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya pada tanggal 18 Oktober 2012 pun tidak terlaksana;
67. Bahwa Para Penggugat yang juga merupakan Pengurus dan Anggota Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya, pada tanggal 27 Oktober 2012 melalui Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya mengajukan perundingan bipartit kepada Tergugat melalui Surat Nomor 001/PB.GSPB/HSJ/X/2012 tertanggal 27 Oktober 2012 untuk perundingan pada tanggal 31 Oktober 2012 dalam hal

Halaman 43 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016





penyelesaian adanya pelanggaran hak-hak normatif buruh yang dilakukan oleh Tergugat, yakni:

- 1) Adanya pelanggaran upah minimum dimana Tergugat telah melakukan pembayaran upah terhadap sebagian besar para pekerja termasuk di dalamnya sebagian besar Para Penggugat dengan membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bekasi;
- 2) Adanya pelanggaran status hubungan kerja dimana Tergugat telah memberlakukan status hubungan kerja waktu tertentu dan status harian lepas terhadap sebagian besar para pekerja termasuk di dalamnya sebagian besar Para Penggugat;
- 3) Adanya pelanggaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dimana Tergugat terhadap sebagian besar para pekerja termasuk didalamnya sebagian besar Para Penggugat dengan tidak mendaftarkan sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);

68. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, Tergugat melalui kuasa hukumnya yaitu Yvonne M Nurima, S.H., dan Associates mengirimkan surat jawaban yang isi suratnya meminta penundaan perundingan bipartit untuk dapat dilaksanakan pada hari Senin 12 November 2012 jam 13:30 WIB di PT Harapan Sukses Jaya. Namun dalam isi surat jawaban perusahaan tersebut sama sekali tidak merespon apa yang menjadi pengajuan PB GSPB PT Harapan Sukses Jaya sebagaimana dalam Suratnya Nomor 001/PB.GSPB/HSJ/X/2012 tertanggal 27 Oktober 2012 malah justru tersirat bahwa pihak Tergugat menunjukkan rasa tidak suka atau tidak setuju adanya serikat buruh di dalam perusahaan;

69. Menanggapi surat yang disampaikan oleh kuasa hukum Tergugat, pada tanggal 2 November 2012 Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya menyampaikan tanggapannya melalui Surat Nomor 002/PB-GSPB/HSJ/X/2012 sekaligus kembali mengajukan surat perundingan bipartit yang ke 2 dengan pengajuan perundingan bipartit pada hari Selasa tanggal 6 November 2012 jam 13:30 Wib di PT Harapan Sukses Jaya, dimana surat tersebut diterima oleh sdr. Ansori selaku Personalia di PT Harapan Sukses Jaya;

70. Bahwa pada tanggal 6 November 2012, Penggugat 4 (Helmi) yang merupakan salah satu Pengurus Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya menanyakan langsung kepada sdr. Ansori yang menjabat sebagai



personalia di PT Harapan Sukses Jaya, ada atau tidak perundingan antara pihak perusahaan dengan pihak Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya dan sdr. Ansori menjawab tidak ada perundingan;

71. Bahwa pada tanggal 12 November 2012, Penggugat 1 (Urip Sumoharjo) yang merupakan Ketua Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya menanyakan langsung kepada sdr. Ansori yang menjabat sebagai personalia di PT Harapan Sukses Jaya, apakah ada atau tidak perundingan antara pihak perusahaan dengan pihak Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya, sebagaimana surat jawaban dari Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2012 dan sdr. Ansori menjawab tidak ada perundingan;
72. Bahwa mengingat tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran normatif yang dilakukan Tergugat sebagaimana surat pengajuan perundingan bipartit sebanyak 2 (dua) kali yang telah diajukan oleh Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya, maka pada tanggal 19 November 2012 Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya menyampaikan surat pemberitahuan mogok kerja kepada pihak perusahaan PT Harapan Sukses Jaya melalui Surat Nomor 001/PB GSPB/HSJ/XI/2012 tertanggal 19 November 2012 yang diterima oleh sdr. Yayuk (Staf Personalia) dan surat pemberitahuan mogok kerja disampaikan pula kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi melalui Surat Nomor 002/PB GSPB/HSJ/XI/2012 tertanggal 19 November 2012, dimana dalam surat pemberitahuan tersebut disampaikan bahwa pemogokan kerja akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 jam 06:00 sampai dengan hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 jam 00:00;
73. Bahwa selama tenggang waktu sejak disampaikannya surat pemberitahuan mogok kerja oleh Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya kepada Tergugat pada tanggal 19 November 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012 (1 hari sebelum pemogokan kerja dilangsungkan) pihak perusahaan tidak juga menunjukkan iktikad baiknya untuk melakukan perundingan dengan Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bahwa pada tanggal 28 November 2012 sebagaimana surat pemberitahuan mogok yang telah disampaikan oleh PB GSPB PT Harapan Sukses Jaya pada tanggal 19 November 2012, para pekerja/buruh yang menjadi pengurus dan anggota PB GSPB PT Harapan Sukses Jaya melakukan mogok kerja. Dan sekitar jam 10:00 terjadi pertemuan antara Pengurus PB GSPB PT Harapan Sukses Jaya dengan Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yvonne M. Nurima, S.H., dimana dalam pertemuan tersebut Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya secara terang-terangan menolak tuntutan pelaksanaan hak-hak normatif para pekerja/buruh PT Harapan Sukses Jaya yaitu tentang pelaksanaan upah minimum, pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja (dengan program paket perlindungan meliputi: JHT, JKK, JK dan JPK bagi pekerja dan keluarganya), penetapan status sebagai pekerja tetap dan jaminan kebebasan berserikat bagi seluruh pekerja PT Harapan Sukses Jaya (dimana pada kesempatan tersebut Tergugat belum mengakui keberadaan PB GSPB PT Harapan Sukses Jaya di PT Harapan Sukses Jaya);
75. Bahwa pada tanggal 29 November 2012 melalui Pimpinan Pusat Federasi Serikat Buruh Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PP GSPB) melalui Suratnya Nomor 015/PPGSPB/XI/2012 telah melaporkan Tergugat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi terkait adanya dugaan tindak pidana ketenagakerjaan dan penyimpangan PKWT yang dilakukan oleh Tergugat dan dengan secara terang-terangan menyatakan tidak bersedia memenuhi permintaan hak-hak normatif buruh yang telah diajukan oleh Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya;
76. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wib (pemogokan kerja hari ke 5) pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi menurunkan tim kerjanya yang terdiri dari bapak Gunaris, S.Pd., (Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan), bapak Ece Sucipto, S.Km., (Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan), ibu Cucu Nurjanah, S.E., (Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan), bapak Ade Yuliardi Erar Yusuf, S.H., (Pegawai Mediator) dan ibu Lilis Suryani, S.E., (Pegawai Mediator) datang ke lokasi pemogokan kerja di PT Harapan Sukses Jaya. Kemudian dengan di fasilitasi oleh tim kerja Disnaker Kabupaten Bekasi dalam kesempatan tersebut terjadi perundingan antara Pihak Serikat Buruh (PB GSPB PT Harapan Sukses Jaya) dengan perwakilan Tergugat (PT Harapan Sukses Jaya). Dan kuasa hukum Tergugat melakukan tindakan tidak terpuji dengan meninggalkan

Halaman 46 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan pada saat *break* (jeda) perundingan pada saat jam 18.00 tanpa pamit terlebih dahulu kepada para pihak, sehingga perundingan pada hari tersebut tidak menghasilkan kesepakatan antara para pihak dan salah satu pihak Tergugat (sdr. Basuki) menyatakan akan membawa draf perjanjian bersama yang dibuat oleh pihak Serikat Buruh kepada *owner*/pemilik (Tony Wijaya). Dan perundingan akan kembali dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 jam 09.00 Wib bertempat di Disnaker Kabupaten Bekasi;

77. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 tidak terjadi perundingan yang disebabkan Tergugat tidak hadir di Disnaker Kabupaten Bekasi dan berdasarkan kesepakatan antara pihak serikat buruh (PB GSPB PT HSJ) melalui Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi perundingan di undur menjadi hari Jum'at 7 Desember 2012 di Kantor Disnaker Kabupaten Bekasi;
78. Bahwa pada hari Jum'at 7 Desember 2012, pihak serikat buruh (PB GSPB PT HSJ) hadir ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk melakukan perundingan dengan Tergugat namun lagi-lagi pada hari tersebut tidak terjadi perundingan yang disebabkan tidak hadir (tidak datang) dalam perundingan;
79. Bahwa pada hari Kamis 13 Desember 2012 PB GSPB PT Harapan Sukses Jaya mendapat Surat Panggilan dari Disnaker Kabupaten Bekasi melalui Suratnya Nomor 565/5591/HI-Syaker/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012, untuk dapat hadir di Disnaker Kabupaten Bekasi pada hari Senin 17 Desember 2012 jam 09.00 Wib. Surat tersebut adalah dalam kerangka melanjutkan perundingan antara PB GSPB PT Harapan Sukses Jaya dengan pengusaha PT Harapan Sukses Jaya yang tidak terlaksanakan pada tanggal 5 dan 7 Desember 2012;
80. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 dengan difasilitasi oleh pegawai mediator terjadi perundingan bipartit antara pihak pekerja yang diwakili oleh serikat buruh (GSPB) dengan pihak perusahaan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dimana dalam perundingan tersebut tidak terjadi kesepakatan antara para pihak dan Tergugat hanya menyatakan akan menerbitkan surat keputusan pengangkatan sebagai pekerja tetap bagi para pekerja yang masuk kerja pada tahun 2004 dan tahun-tahun sebelum tahun 2004, yang berjumlah 64 orang pekerja;
81. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 dengan di fasilitasi oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Pegawai Mediator Disnaker Kabupaten Bekasi kembali terjadi perundingan bipartit antara pihak pekerja

Halaman 47 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh serikat buruh (GSPB) dengan Tergugat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dimana dalam perundingan tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan yakni:

1. Bahwa management melaksanakan upah tahun 2012 sesuai UMK dan tahun 2013 sesuai dengan UMK kelompok;
2. Bahwa pihak serikat meminta kekurangan upah untuk tahun 2012;
3. Pengangkatan PKWT menjadi PKWTT dirundingkan kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 jam 09.00 Wib di Disnaker Kabupaten Bekasi;

82. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 Penggugat datang ke Disnaker Kabupaten Bekasi untuk menindak lanjuti pertemuan dengan Tergugat sesuai dengan yang dijadwalkan pada perundingan tanggal 20 Desember 2012, akan tetapi tidak terjadi perundingan yang disebabkan setelah pihak serikat menunggu berjam-jam dari jam 09.00 sampai dengan 14.00 Wib pihak Tergugat tidak datang sehingga pihak serikat memutuskan untuk pulang;

83. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 sekitar jam 15.00 Wib Perwakilan Pengurus PB GSPB PT Harapan Sukses Jaya yakni sdr. Bakri, sdr. Eman S dan sdr. Maruzi memberitahukan kepada pihak Tergugat (sdri. Yuni) bahwa aksi mogok kerja sudah selesai dan para pekerja akan bekerja kembali hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012. Akan tetapi Tergugat menolak dan sekitar jam 16.00 Wib mengeluarkan pengumuman tertulis bahwa semua kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan produksi belum dapat dijalankan menunggu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak;

84. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012, Tergugat menyampaikan kepada Para Penggugat apabila ingin bekerja kembali maka diharuskan terlebih dahulu mengisi surat pernyataan yang sudah dipersiapkan oleh Tergugat, yang isinya sangat merugikan Para Penggugat. Adapun isi dari surat pernyataan tersebut adalah:

## Surat Pernyataan Bersedia Di Pekerjaan Kembali

Bersama surat ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Identitas :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa atas permohonan/permintaan saya kepada PT HSJ maka PT HSJ bersedia menerima saya bekerja mulai





tanggal....., untuk itu saya bersedia bekerja dengan loyal dan tanggung jawab, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bersedia dirotasi dan dimutasi ke departemen ataupun bagian serta lokasi di mana PT Harapan Sukses Jaya berada;
- 2) Bila halnya saya melakukan tindakan yang sekiranya dapat merugikan perusahaan atau mogok sepihak kembali dikemudian hari maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi berupa dianggap mengundurkan diri sepihak dan tidak dapat menuntut apapun kepada pihak perusahaan;
- 3) Bersedia mengikuti aturan perusahaan yang berlaku atau pimpinan dari atasan kami;

Demikian surat pernyataan ini buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat walafiat;

Cibitung.....

Hormat saya

HRD perusahaan  
PT Harapan Sukses Jaya

(.....)

(.....)

85. Bahwa terhadap permintaan pengisian surat pernyataan sebagaimana pada poin 82 tersebut di atas yang sudah disiapkan oleh Tergugat untuk Para Penggugat yang telah melakukan pemogokan kerja secara sah, Para Penggugat menyatakan menolak permintaan Tergugat tersebut dan Para Penggugat tetap hadir di perusahaan serta menyatakan tetap bersedia bekerja kembali tanpa syarat apapun dari Tergugat dan mengenai tuntutan Para Penggugat yang disampaikan dalam surat pemberitahuan pemogokan tetap menunggu proses penyelesaian yang sedang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi;

86. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013, Tergugat mengeluarkan 2 (dua) pengumuman tertulis yang isinya adalah:

1. Pengumuman pertama adalah pemberitahuan kepada seluruh karyawan agar mulai bekerja kembali. Apabila karyawan tidak mentaati pemberitahuan ini dan tidak masuk kerja selama 5 hari terhitung sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013 maka karyawan tersebut dianggap mengundurkan diri. Dan bagi karyawan yang ingin bekerja harus menemui HRD perusahaan untuk melengkapi persyaratan kerja yang ditentukan oleh perusahaan (menandatangani surat pernyataan yang sudah dipersiapkan oleh perusahaan);



2. Pengumuman yang ke 2 (dua) adalah pemberitahuan perusahaan yang memutuskan bahwa upah untuk tahun 2013 adalah UMK dasar 2013, penetapan pekerja PKWT menjadi PKWTT untuk 64 orang, Jamsostek paket A, pengobatan tetap pada klinik yang dirujuk oleh perusahaan;
87. Bahwa pada tanggal 29 dan 31 Desember 2012 serta tanggal 02, 03, 04, 05, 07 dan 08 Januari 2013 para pekerja (termasuk Para Penggugat) tetap hadir di perusahaan, namun oleh Tergugat ditolak untuk masuk bekerja sebelum para pekerja (termasuk Para Penggugat) bersedia mengisi surat pernyataan yang sudah dipersiapkan oleh Tergugat;
88. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 dari Serikat Buruh PB GSPB PT Harapan Sukses Jaya mengirimkan surat untuk Tergugat, mengenai jawaban atas manipulasi fakta dan hukum yang telah dilakukan Tergugat, melalui Surat Nomor 002/eks/PB GSPB/HSJ/I/2013 tertanggal 9 Januari 2013;
89. Bahwa pada tanggal 09, 10, 11, 12, 14 dan tanggal 15 Januari 2013 para pekerja (termasuk Para Penggugat) tetap hadir di perusahaan, namun oleh Tergugat tetap ditolak untuk masuk bekerja sebelum para pekerja (termasuk Para Penggugat) bersedia mengisi dan menandatangani surat pernyataan yang sudah dipersiapkan oleh Tergugat;
90. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2013 sebagian Para Penggugat (Panuwun, Nadi, Suharto, Lamhot P, M Bakri, Aryo, Namin, Asep Supriatna, Syaifudin dan Agung Nugroho) menerima surat pemberitahuan keputusan hubungan kerja terhitung mulai hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 dari Tergugat yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE Tiki;
91. Bahwa pada hari Rabu 6 Februari 2013 dalam hal menindaklanjuti perkembangan hasil pemeriksaan pidana ketenagakerjaan yang dilakukan Tergugat, Pengurus PB GSPB PT Harapan Sukses Jaya yaitu sdr. Bakri dan sdr. Haryadi, menemui Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi yaitu bapak Gunaris, S.Pd., bapak Ece Sucipto, S.Km., dan ibu Cucu Nurjanah, S.E., yang telah melakukan pemeriksaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT Harapan Sukses Jaya. Dan didapat keterangan dari pegawai pengawasan yang menyampaikan bahwa pengawas ketenagakerjaan telah mengirimkan nota penegasan dalam menindak lanjuti nota pengawasan yang sudah dikeluarkan oleh pihak Pengawasan Disnaker melalui Suratnya Nomor 700/5632/WAS/XII/2012 untuk PT Harapan Sukses Jaya yang belum juga dijalankan/dilaksanakan perusahaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 sekitar jam 13.30 Wib Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya mengajukan perundingan bipartit kepada pihak perusahaan melalui Suratnya Nomor 001/PB GSPB/HSJ/II/2012 tanggal 26 Februari 2013 perihal Pengajuan Perundingan Bipartit Penyelesaian PHK Massal;
93. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2013, Tergugat memberikan jawaban atas surat perundingan bipartit penyelesaian PHK massal yang diajukan oleh Serikat Buruh Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya melalui Suratnya Nomor 001/PB GSPB/HSJ/II/2012 tanggal 26 Februari 2013 dengan jawaban yang inti dari surat tersebut adalah menolak untuk melakukan perundingan bipartit;
94. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 melalui kuasa hukum Para Penggugat (Pimpinan Pusat GSPB) melalui Suratnya Nomor 002/PP.GSPB/V/2013 tertanggal 13 Mei 2013 mengajukan pendaftaran dan permohonan mediasi dalam hal penyelesaian PHI dan PHK sdr. Urip Sumoharjo, dan kawan-kawan (66 orang) dengan PT Harapan Sukses Jaya ke Disnaker Kabupaten Bekasi;
95. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013, tanggal 5 Juni 2013 dan tanggal 18 Juni 2013 telah dilakukan mediasi antara Para Penggugat bersama kuasa hukumnya (PP GSPB) dengan Tergugat di Kantor Disnaker Kabupaten Bekasi dan dalam mediasi tersebut masing-masing pihak tetap pada pendapatnya masing-masing dan belum tercapai kesepakatan dan mediasi kembali akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2013 jam 11.00 Wib bertempat di Kantor Disnaker Kabupaten Bekasi;
96. Bahwa lanjutan mediasi yang dijadwalkan dilaksanakan pada hari Selasa 24 Juni 2013 tidak terlaksana disebabkan mediator yang menangani permasalahan (ibu Lilis) mengalami sakit dan baru kembali dijadwalkan mediasi lanjutan pada hari Rabu 24 Juli 2013, sebagaimana surat panggilan yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi melalui Suratnya Nomor 567/2480/HI-Syaker/VII/2013 tertanggal 10 Juli 2013;
97. Bahwa pada hari Rabu 24 Juli 2013, kedua belah pihak hadir dalam sidang lanjutan mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Dan pada pertemuan sidang mediasi tersebut kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan dan bersepakat menunggu anjuran tertulis yang dikeluarkan mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;

Halaman 51 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98. Bahwa pada hari Kamis 14 November 2014, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam hal ini PP GSPB telah mendapatkan anjuran tertulis yang dikeluarkan oleh mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi melalui Surat Nomor 567/3875/HI-Syaker/XI/2013 tertanggal 12 November 2013, dimana anjuran tertulis mediator adalah sebagai berikut:

1. Status hubungan kerja sdr. Urip Sumoharjo, dan kawan-kawan (60 orang) pekerja PT Harapan Sukses Jaya yang sebelumnya berstatus pekerja kontrak maupun pekerja borongan berubah menjadi pekerja tetap pada PT Harapan Sukses Jaya terhitung sejak terjadinya pelanggaran perjanjian kerja dari sisi waktu, dengan nama-nama pekerja dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Nama	No	Nama	No	Nama
1	Urip Sumoharjo	21	Imanudin	41	Nisan
2	Anen Sunarya	22	Eman Sulaeman	42	Hasanudin
3	Heri Susanto	23	Jayadi	43	M Riki
4	Helmi	24	Lamhot Pakpahan	44	Ario Octora
5	Wieng Panuwun	25	Triyono	45	Namin
6	Rusmani	26	M Bakri	46	Eko Purwono
7	Nadi	27	Minang Maulana	47	Misbah
8	Riko Andreas	28	Tinggul	48	Jumadi
9	Haryadi	29	Anda	49	Asep Supriyatna
10	Haryadi	30	Parman Bin Tuen	50	Syaifudin
11	Ahmad Yusup	31	Udi Setiadi	51	Agunng Nugroho
12	Suharto	32	Rahmat Basuki	52	Sayadi
13	Namung	33	Adi Amud	53	Ardiansah
14	Aban Saputra	34	Asiah	54	Imron Gozali
15	Heri Priyono	35	Masjaya	55	Irvan H
16	Sandi	36	Wasito Eko Saputro	56	Asnam
17	Heriyanto	37	Gunawan	57	Burhanudin
18	Ardianto	38	Gofur	58	Tony Hidayat
19	Deden Muhidin	39	Dani Saputra	59	Rahmat
20	Ahmad Bin H Ujang	40	Nana Maulana	60	Darma

2. Pengusaha PT Harapan Sukses Jaya memanggil para pekerja yang nama-namanya tersebut pada butir 1 (satu) di atas secara bertahap dan dengan tertulis untuk bekerja kembali terhitung sejak 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;
3. Pengusaha PT Harapan Sukses Jaya membayar upah pekerja sdr. Urip Sumoharjo, dan kawan-kawan sesuai ketentuan upah minimum Kabupaten Bekasi terhitung sejak pekerja dipekerjakan kembali;
4. Agar para pekerja yang nama-namanya tersebut pada butir 1 (satu) di atas melaporkan diri kepada pengusaha PT Harapan Sukses Jaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja kembali terhitung sejak 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;

5. Agar pengusaha PT Harapan Sukses Jaya dan kuasa hukum pekerja memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;
99. Bahwa terhadap poin 4 (empat) dari anjuran tertulis yang telah dikeluarkan oleh mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi sebagaimana poin 96 tersebut di atas, Para Penggugat pada tanggal 26 November 2013 telah melaporkan diri secara tertulis untuk bersedia kembali bekerja;
100. Bahwa pada hari Jum'at 10 Januari 2014, Para Penggugat menerima risalah mediasi yang dikeluarkan oleh mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tertanggal 8 Januari 2014;
101. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di PT Harapan Sukses Jaya dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Bekasi pada tanggal 28 November 2012 sebagaimana yang disampaikan dalam Suratnya Nomor 700/1908/Was/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014 perihal Jawaban Surat Pimpinan Pusat GSPB disampaikan bahwa:
  1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor 700/5373A/Was/XI/2012, tanggal 28 November 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan dan diketahui bahwa telah terjadi penyimpangan/pelanggaran atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (1) dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 2 ayat (3);
  2. Langkah-langkah yang telah dilakukan berkaitan dengan pelanggaran normatif di PT Harapan Sukses Jaya yaitu membuat Nota Pemeriksaan Nomor 700/5632/Was/XII/2012 tertanggal 13 Desember 2012;
  3. Panggilan Dinas I tertanggal 4 Januari 2013, Panggilan Dinas ke II tertanggal 15 Januari 2013, Penegasan Nota Pemeriksaan Nomor 700/257/Was/I/2013 tertanggal 30 Januari 2013 dan Panggilan Dinas yang ditujukan kepada sdr. Tony Wijaya sebagai pemilik perusahaan tertanggal 28 Februari 2013 dan Maret 2013;
  4. Berdasarkan proses tersebut, sdr. Tony Wijaya sebagai pemilik perusahaan dan jajaran management perusahaan PT Harapan Sukses

Halaman 53 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya belum juga melakukan perbaikan atas nota pemeriksaan yang telah disampaikan;

102. Bahwa pemogokan kerja yang telah dilakukan para pekerja PT Harapan Sukses Jaya (termasuk Para Penggugat) yang menjadi pengurus dan anggota PB GSPB PT Harapan Sukses Jaya pada tanggal 28 November 2012 sampai dengan 28 Desember 2012 adalah pemogokan kerja yang sah secara hukum dan pemogokan kerja karena menuntut hak-hak normatif pekerja;

103. Bahwa setelah waktu pemogokan kerja berakhir, para pekerja (termasuk Para Penggugat) telah menyatakan bersedia kembali bekerja sebagaimana biasanya tetapi Tergugat justru menolak para pekerja (termasuk Para Penggugat) untuk kembali bekerja dengan membuat pengumuman yang isinya adalah sebagai persyaratan kerja yang harus dipenuhi oleh para pekerja dengan mensyaratkan kepada para pekerja (termasuk Para Penggugat) yang ingin bekerja kembali untuk menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan perusahaan, dimana isi surat pernyataan dimaksud sangat merugikan dan memberatkan posisi para pekerja, maka telah sangat jelas. Bahwa para pekerja bersedia melakukan pekerjaan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha maka dengan demikian dalam hal ini pengusaha wajib membayar upah para pekerja sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

104. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di PT Harapan Sukses Jaya dan berdasarkan hasil pemeriksaan pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Bekasi selain diketahui adanya pelanggaran normatif sebagaimana dijelaskan/disampaikan pada Surat Nomor 700/1908/Was/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014 perihal Jawaban Surat Pimpinan Pusat GSPB, diketahui/ditemukan pula adanya penyimpangan/pelanggaran atas Pasal 59 dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah disampaikan oleh bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Bekasi dalam Suratnya Nomor 700/3722/Was/XII/2014 tertanggal 15 Desember 2014 perihal Jawaban Surat PP GSPB, dimana Tergugat telah membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sifatnya terus menerus, dimana hal tersebut adalah yang tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 54 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, sehingga berdasarkan Pasal 59 ayat (7) maka demi hukum status kerjanya berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau status pekerja tetap;

105. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, haruslah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

106. Bahwa perihal pemutusan hubungan kerja yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di antaranya diatur sebagai berikut:

a. Pasal 151;

- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

b. Pasal 155;

- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
- (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Halaman 55 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107. Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah dianggap mengundurkan diri karena telah mangkir kerja setelah pemogokan kerja berakhir meskipun sudah dipanggil oleh perusahaan adalah tidak dapat dibenarkan dan semata-mata merupakan tindakan balasan yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat yang telah melakukan mogok kerja yang sah secara hukum dan merupakan tindakan pelanggaran atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 144 huruf b yang menyebutkan bahwa "Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang: b. Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja" hal ini dapat dibuktikan bahwa:

1. Bahwa pemogokan kerja yang telah dilakukan para pekerja PT Harapan Sukses Jaya (Termasuk Para Penggugat) yang menjadi pengurus dan Anggota PB GSPB PT Harapan Sukses Jaya pada tanggal 28 November 2012 sampai dengan 28 Desember 2012 adalah pemogokan kerja yang sah secara hukum dan pemogokan kerja karena menuntut hak-hak normatif pekerja;
2. Bahwa setelah waktu pemogokan kerja berakhir, para pekerja (termasuk Para Penggugat) telah menyatakan bersedia kembali bekerja sebagaimana biasanya tetapi Tergugat justru menolak para pekerja untuk kembali bekerja dengan membuat pengumuman dan sebagai persyaratan kerja yang harus dipenuhi oleh para pekerja yakni dengan mensyaratkan kepada para pekerja yang ingin bekerja kembali untuk menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan perusahaan, dimana isi surat pernyataan dimaksud sangat merugikan dan memberatkan posisi para pekerja (termasuk Para Penggugat);
3. Bahwa waktu-waktu yang dinyatakan oleh Tergugat bahwa Para Penggugat telah melakukan mangkir kerja adalah tidak benar, hal ini dapat dibuktikan dimana waktu-waktu yang dimaksud Tergugat tersebut Para Penggugat hadir dan ada di gerbang perusahaan namun tidak diperbolehkan masuk kerja oleh Tergugat dan kejadian-kejadian tersebut juga disaksikan oleh warga sekitar perusahaan;

108. Bahwa berdasarkan apa yang sudah disampaikan pada angka 107 tersebut di atas maka telah sangat jelas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dengan dianggap Para Penggugat telah mengundurkan diri adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga



menjadi batal demi hukum dan Tergugat wajib mempekerjakan kembali Para Penggugat ke bagian kerja dan jabatan semula serta Tergugat juga wajib membayarkan seluruh hak-hak Para Penggugat yang selama ini tidak diberikan, maka sangatlah beralasan hukum apabila kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

109. Bahwa apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka untuk menjamin tegaknya supremasi hukum dan pemenuhan rasa keadilan bagi Para Penggugat, apabila Tergugat tidak bersedia menjalankan atau lalai dalam memenuhi keputusan ini dan tetap tidak bersedia mempekerjakan kembali Para Penggugat ke bagian dan jabatan semula. Maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari untuk setiap Penggugat sejak putusan dibacakan dan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap serta membayarkan upah Para Penggugat untuk setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

Mengeluarkan Putusan Sela, sebagai berikut:

1. Menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan kekurangan upah Para Penggugat dari upah minimum Kabupaten Bekasi pada tahun 2012, upah tidak dibayar selama mogok kerja secara sah dalam menuntut hak-hak normatif, upah wajib dibayar sejak ditolaknya Para Penggugat untuk kembali bekerja oleh Tergugat sejak setelah berakhirnya mogok kerja secara sah (29 Desember 2012) sampai dengan gugatan ini diajukan (Desember 2014), tunjangan hari raya keagamaan tahun 2013 dan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2014 sekalipun ada upaya hukum banding atau kasasi, sebagai berikut:

No	Nama	Kekurangan pembayaran upah dari UMK Kabupaten Bekasi pada tahun 2012	Upah tidak dibayar selama mogok kerja secara sah dalam menuntut hak-hak normatif	Upah wajib dibayar sejak ditolaknya Para Penggugat untuk kembali bekerja oleh Tergugat sejak setelah berakhirnya mogok kerja secara sah (29 Desember 2012) sampai dengan gugatan ini diajukan (Desember 2014) (Catatan UMK Kabupaten Bekasi tahun 2013 adalah Rp2.002.000,00 dan UMK Kabupaten Bekasi tahun 2014 adalah Rp2.447.445,00)				
				Periode Januari sampai dengan Desember 2013	Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2013	Periode Januari sampai dengan Desember 2014	Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2014	Jumlah
1	Urip Sumoharjo	Rp 0;	Rp 1.519.100	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;	Rp 2.447.445;	Rp 59.361.885;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Mulyadi	Rp 607.000	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 1.835.166;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.773.951;
3	Anen Sunarya	Rp 0;	Rp 1.494.100;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.336.885;
4	Helmi	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
5	Wieng Panuwun	Rp 0;	Rp 1.629.675	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.472.460;
6	Rusmani	Rp 378.400;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.712.185;
7	Nadi	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
8	Riko Andreas	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
9	Subarja Supriyanto	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
10	Ahmad Yusup	Rp 240.900	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.574.685;
11	Suharto	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
12	Namung	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
13	Heri Priyono	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
14	Sandi	Rp 2.651.000;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 61.984.785;
15	Heriyanto	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
16	Ardianto	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
17	Deden Muhidin	Rp 1.285.500;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 1.835.166;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 60.452.451;
18	Ahmad Bin H.Ujang	Rp 378.400;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.712.185;
19	Jayadi	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
20	Lamhot Pakpahan	Rp 0;	Rp 1.541.866;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
21	Triyono	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
22	M Bakri	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
23	Tinggul	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
24	Anda	Rp 928.400;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 60.262.185;
25	Parman Bin Tuen	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
26	Udi Setiadi	Rp 0;	Rp 1.494.100;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.336.885;
27	Rahmat Basuki	Rp 240.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.574.685;
28	Adi Amud	Rp 378.400;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.712.185;
29	Asiah	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
30	Masjaya	Rp 378.400;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.712.185;
31	Wasito Eko Saputro	Rp 378.400;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.712.185;
32	Gunawan	Rp 378.400;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.712.185;
33	Gofur	Rp 0;	Rp 1.619.100;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.461.885;
34	Danie Saputra	Rp 3.338.500;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 62.672.285;
35	Hasanudin	Rp 240.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.574.685;
36	M Riki	Rp 3.338.500;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 62.672.285;
37	Ario Octora	Rp 2.101.000;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 61.434.785;
38	Namin	Rp 0;	Rp 1.559.366;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.402.151;
39	Misbah	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
40	Jumadi	Rp 0;	Rp 1.494.100;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.885.885;
41	Asep Supriyatna	Rp 4.713.500;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 64.047.285;
42	Syaifuddin	Rp 114.700;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 1.668.333;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.114.818;
43	Agung Nugroho	Rp 1.285.500;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 1.835.166;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 60.452.451;
44	Sayadi	Rp 1.552.100;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 60.885.885;
45	Ardiyansah	Rp 428.500;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 1.501.600;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.261.885;
46	Imron Gozali	Rp 378.400;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.712.185;
47	Irvan.H	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
48	Asnam	Rp 0;	Rp 1.494.100;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.336.885;
49	Burhanudin	Rp 515.900;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.849.685;
50	Tony Hidayat	Rp 378.400;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 59.712.185;
51	Rahmat	Rp 2.562.000;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 61.895.785;
52	Darma	Rp 4.713.500;	Rp 1.491.000;	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 64.047.285;
	JUMLAH	Rp 42.655.800;	Rp 77.958.507;	Rp 1.249.248.000;	Rp 102.769.431;	Rp 1.527.205.680;	Rp 127.267.140;	Rp 3.127.104.558;

Dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kekurangan upah Para Penggugat dari upah minimum Kabupaten Bekasi pada tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Penggugat	Tanggal masuk kerja	Kekurangan upah dari UMK Kabupaten Bekasi (perbulan)	Periode kekurangan upah (tahun 2012)	Kekurangan upah yang harus dibayar (Januari sampai dengan November 2012)
1	Mulyadi (Penggugat 2)	26 September 2012	Rp 303.500;	Oktober & Nopember	Rp 607.000;
2	Helmi (Penggugat 4)	23 Oktober 2008	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
3	Rusmani (Penggugat 6)	11 Oktober 1999	Rp 34.000;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
4	Nadi (Penggugat 7)	7 Juli 2007	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
5	Riko Andreas (Penggugat 8)	3 Nopember 2008	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
6	Subarja Supriyanto (Penggugat 9)	27 Juni 2008	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Ahmad Yusup (Penggugat 10)	13 Oktober 1999	Rp 21.900;	Januari s/d Nopember	Rp 240.900;
8	Suharto (Penggugat 11)	19 Juni 2006	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
9	Namung (Penggugat 12)	14 Agustus 1995	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
10	Heri Priyono (penggugat 13)	23 Oktober 2008	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
11	Sandi (Penggugat 14)	22 Januari 2010	Rp 241.000;	Januari s/d Nopember	Rp 2.651.000;
12	Heriyanto (Penggugat 15)	27 Juni 2008	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
13	Ardianto (Penggugat 16)	28 Februari 2005	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
14	Deden Muhidin (Penggugat 17)	12 September 2012	Rp 428.500;	Oktober & Nopember	Rp 1.285.500;
15	Ahmad Bin H Ujang (Penggugat 18)	17 Nopember 1999	Rp 34.400;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
16	Jayadi (Penggugat 19)	23 Maret 1999	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
17	Triyono (Penggugat 21)	15 Februari 2010	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
18	M Bakri (Penggugat 22)	22 Juni 2006	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
19	Tinggul (Penggugat 23)	8 April 1999	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
20	Anda (Penggugat 24)	21 September 1995	Rp 84.400;	Januari s/d Nopember	Rp 928.400;
21	Parmian Bin Tuen (Penggugat 25)	4 Maret 2002	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
22	Rahmat Basuki (Penggugat 27)	15 Oktober 1999	Rp 21.900;	Januari s/d Nopember	Rp 240.900;
23	Adi Amud (Penggugat 28)	3 April 2003	Rp 34.400;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
24	Asiah (Penggugat 29)	9 April 1996	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
25	Masjaya (Penggugat 30)	5 Oktober 1999	Rp 34.400;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
26	Wasito Eko Saputro (Penggugat 31)	22 Nopember 1999	Rp 34.400;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
27	Gunawan (Penggugat 32)	1 Desember 1998	Rp 34.400;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
28	Dani Saputra (Penggugat 34)	23 Februari 2011	Rp 303.500;	Januari s/d Nopember	Rp 3.338.500;
29	Hasanudin (penggugat 35)	13 Oktober 1999	Rp 21.900;	Januari s/d Nopember	Rp 240.900;
30	M Riki (Penggugat 36)	23 Februari 2011	Rp 303.500;	Januari s/d Nopember	Rp 3.338.500;
31	Ario Octora (Penggugat 37)	5 Januari 2012	Rp 191.000;	Januari s/d Nopember	Rp 2.101.000;
32	Misbah (Penggugat 39)	2 Nopember 2006	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
33	Asep Supriyatna (Penggugat 41)	6 Januari 2012	Rp 428.500;	Januari s/d Nopember	Rp 4.713.500;
34	Syaifudin (Penggugat 42)	19 Oktober 2012	Rp 57.350;	Oktober & Nopember	Rp 114.700;
35	Agung Nugroho (Penggugat 43)	29 Agustus 2012	Rp 428.500;	September s/d Nopember	Rp 1.285.500;
36	Sayadi (Penggugat 44)	12 Oktober 1999	Rp 141.100;	Januari s/d Nopember	Rp 1.552.100;
37	Ardiansah (Penggugat 45)	24 Oktober 2012	Rp 428.500;	Nopember	Rp 428.500;
38	Imron Gozali (Penggugat 46)	8 April 2002	Rp 34.400;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
39	Irvan H (Penggugat 47)	1 Nopember 2006	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
40	Burhanudin (Penggugat 49)	23 Maret 2005	Rp 46.900;	Januari s/d Nopember	Rp 515.900;
41	Tony Hidayat (Penggugat 50)	4 Maret 2003	Rp 34.400;	Januari s/d Nopember	Rp 378.400;
42	Rahmat (Penggugat 51)	16 Januari 2012	Rp 366.000;	Mei s/d Nopember	Rp 2.562.000;
43	Darma (Penggugat 52)	20 Mei 2011	Rp 428.500;	Januari s/d Nopember	Rp 4.713.500;
Jumlah Kekurangan Keseluruhan					Rp 42.655.800

- b. Pembayaran upah kepada Para Penggugat selama mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha sejak 28 November 2012 sampai dengan 28 Desember 2012, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah yang harus dibayar selama Mogok (Desember 2012)	No	Nama	Upah yang harus dibayar selama Mogok (Desember 2012)
1	Urip Sumoharjo	Rp1.519.100,00	27	Rahmat Basuki	Rp1.491.000,00
2	Mulyadi	Rp1.491.000,00	28	Adi Amud	Rp1.491.000,00
3	Anen Sunarya	Rp1.494.100,00	29	Asiah	Rp1.491.000,00
4	Helmi	Rp1.491.000,00	30	Masjaya	Rp1.491.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Wieng Panuwun	Rp1.629.675,00	31	Wasito Eko Saputro	Rp1.491.000,00
6	Rusmani	Rp1.491.000,00	32	Gunawan	Rp1.491.000,00
7	Nadi	Rp1.491.000,00	33	Gofur	Rp1.619.100,00
8	Riko Andreas	Rp1.491.000,00	34	Danie Saputra	Rp1.491.000,00
9	Subarja Supriyanto	Rp1.491.000,00	35	Hasanudin	Rp1.491.000,00
10	Ahmad Yusup	Rp1.491.000,00	36	M Riki	Rp1.491.000,00
11	Suharto	Rp1.491.000,00	37	Ario Octora	Rp1.491.000,00
12	Namung	Rp1.491.000,00	38	Namin	Rp1.559.366,00
13	Heri Priyono	Rp1.491.000,00	39	Misbah	Rp1.491.000,00
14	Sandi	Rp1.491.000,00	40	Jumadi	Rp1.494.100,00
15	Heriyanto	Rp1.491.000,00	41	Asep Supriyatna	Rp1.491.000,00
16	Ardianto	Rp1.491.000,00	42	Syaifuddin	Rp1.491.000,00
17	Deden Muhidin	Rp1.491.000,00	43	Agung Nugroho	Rp1.491.000,00
18	Ahmad Bin H.Ujang	Rp1.491.000,00	44	Sayadi	Rp1.491.000,00
19	Jayadi	Rp1.491.000,00	45	Ardiyansah	Rp1.491.000,00
20	Lamhot Pakpahan	Rp1.541.866,00	46	Imron Gozali	Rp1.491.000,00
21	Triyono	Rp1.491.000,00	47	Irvan.H	Rp1.491.000,00
22	M Bakri	Rp1.491.000,00	48	Asnam	Rp1.494.100,00
23	Tinggul	Rp1.491.000,00	49	Burhanudin	Rp1.491.000,00
24	Anda	Rp1.491.000,00	50	Tony Hidayat	Rp1.491.000,00
25	Parman Bin Tuen	Rp1.491.000,00	51	Rahmat	Rp1.491.000,00
26	Udi Setiadi	Rp1.494.100,00	52	Darma	Rp1.491.000,00
Total Keseluruhan				Rp77.958.507,00	

- c. Pembayaran upah kepada Para Penggugat selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat terhitung sejak selesainya waktu mogok kerja secara sah (waktu mogok kerja 28 November 2012 sampai dengan 28 Desember 2012), tunjangan hari raya keagamaan tahun 2013 dan tahun 2014, dimana Para Penggugat telah ditolak untuk kembali bekerja oleh Tergugat sejak setelah berakhirnya mogok kerja secara sah (29 Desember 2012) sampai dengan gugatan ini diajukan (Desember 2014), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah wajib dibayar sejak ditolaknya Para Penggugat untuk kembali bekerja oleh Tergugat sejak setelah berakhirnya mogok kerja secara sah (29 Desember 2012) sampai dengan gugatan ini diajukan (Desember 2014) (Catatan UMK Kabupaten Bekasi tahun 2013 adalah Rp2.002.000,00 dan UMK Kabupaten Bekasi tahun 2014 adalah Rp2.447.445,00)				
		Periode Januari sampai dengan Desember 2013	Tunjangan hari raya keagamaan tahun 2013	Periode Januari sampai dengan Desember 2014	Tunjangan hari raya keagamaan tahun 2014	Jumlah
1	Urip Sumoharjo	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
2	Mulyadi	Rp 24.024.000;	Rp 1.835.166;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.675.951;
3	Anen Sunarya	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
4	Helmi	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
5	Wieng Panuwun	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
6	Rusmani	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
7	Nadi	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
8	Riko Andreas	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
9	Subarja Supriyanto	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
10	Ahmad Yusup	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
11	Suharto	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340;.	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Namung	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
13	Heri Priyono	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
14	Sandi	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
15	Heriyanto	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
16	Ardianto	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
17	Deden Muhidin	Rp 24.024.000;	Rp 1.835.166;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.675.951;
18	Ahmad Bin H.Ujang	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
19	Jayadi	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
20	Lamhot Pakpahan	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
21	Triyono	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
22	M Bakri	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
23	Tinggul	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
24	Anda	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
25	Parman Bin Tuen	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
26	Udi Setiadi	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
27	Rahmat Basuki	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
28	Adi Amud	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
29	Asiah	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
30	Masjaya	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
31	Wasito Eko Saputro	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
32	Gunawan	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
33	Gofur	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
34	Danie Saputra	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
35	Hasanudin	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
36	M Riki	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
37	Anio Octora	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
38	Namin	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
39	Misbah	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
40	Jumadi	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
41	Asep Supriyatna	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
42	Syaifuddin	Rp 24.024.000;	Rp 1.668.333;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.509.118;
43	Agung Nugroho	Rp 24.024.000;	Rp 1.835.166;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.675.951;
44	Sayadi	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
45	Ardiyansah	Rp 24.024.000;	Rp 1.501.600;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.342.385;
46	Imron Gozali	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
47	Irvan.H	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
48	Asnam	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
49	Burhanudin	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
50	Tony Hidayat	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
51	Rahmat	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
52	Darma	Rp 24.024.000;	Rp 2.002.000;	Rp 29.369.340,;	Rp 2.447.445;	Rp 57.842.785;
	Total	Rp 1.249.248.000;	Rp 102.769.431;	Rp 1.527.205.680;	Rp 127.267.140;	Rp 3.006.490.251;

## II. Dalam Pokok Perkara:

### A. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah merupakan tindakan balasan terhadap buruh/pekerja yang telah melakukan mogok kerja secara sah dan dalam tuntutan pemenuhan hak normatif dan karenanya Pemutusan Hubungan Kerja batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat dengan memerintahkan Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat pada bagian dan jabatannya semula tanpa mengurangi hak-haknya yang telah diterima sebelumnya;
4. Menghukum Tergugat dengan memerintahkan Tergugat menerbitkan surat pengangkatan sebagai pekerja/buruh status tetap (waktu tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu) terhadap masing-masing Penggugat terhitung sejak pertama kali masuk kerja masing-masing sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan	Tanggal masuk kerja	Bagian kerja
1	Mulyadi	Penggugat 2	26 September 2012	Listrik
2	Anen Sunarya	Penggugat 3	2 Oktober 1995	Quality Control (QC)
3	Helmi	Penggugat 4	23 Oktober 2008	Dapur Seng A
4	Wieng Panuwun	Penggugat 5	6 Mei 1996	Gudang Coil
5	Rusmani	Penggugat 6	11 Oktober 1999	Bengkel
6	Nadi	Penggugat 7	7 Juli 2007	Mesin Gelombang
7	Riko Andreas	Penggugat 8	3 Nopember 2008	Mesin Gelombang
8	Subarja Supriyanto	Penggugat 9	27 Juni 2008	Packing
9	Ahmad Yusup	Penggugat 10	13 Oktober 1999	Mesin Potong A
10	Suharto	Penggugat 11	19 Juni 2006	Mesin Potong A
11	Namung	Penggugat 12	14 Agustus 1995	Mesin Gelombang
12	Heri Priyono	Penggugat 13	23 Oktober 2008	Mesin Gelombang
13	Sandi	Penggugat 14	22 Januari 2010	Mesin Gelombang
14	Heriyanto	Penggugat 15	27 Juni 2008	Mesin Potong B
15	Ardianto	Penggugat 16	28 Februari 2005	Q.C
16	Deden Muhidin	Penggugat 17	12 September 2012	Umum (Palet)
17	Ahmad Bin H.Ujang	Penggugat 18	17 Nopember 1999	Mesin Potong A
18	Lamhot Pakpahan	Penggugat 20	4 Maret 2002	Dapur Seng A
19	Triyono	Penggugat 21	15 Februari 2010	Mesin Gelombang
20	M Bakri	Penggugat 22	22 Juni 2006	Dapur Seng A
21	Tinggul	Penggugat 23	8 April 1999	Loading Coil
22	Anda	Penggugat 24	21 September 1995	Umum
23	Parman Bin Tuen	Penggugat 25	4 Maret 2002	Mesin Potong A
24	Udi Setiadi	Penggugat 26	19 September 1995	Dapur Seng A
25	Rahmat Basuki	Penggugat 27	15 Oktober 1999	Dapur Seng B
26	Adi Amud	Penggugat 28	3 April 2003	Dapur Seng B
27	Asiah	Penggugat 29	9 April 1996	Gudang
28	Masjaya	Penggugat 30	5 Oktober 1999	Mesin Gelombang
29	Wasito Eko Saputro	Penggugat 31	22 Nopember 1999	Mesin Potong A
30	Gofur	Penggugat 33	1 April 1996	Packing
31	Danie Saputra	Penggugat 34	23 Februari 2011	Mesin Gelombang
32	Hasanudin	Penggugat 35	13 Oktober 1999	Mesin Potong A
33	M Riki	Penggugat 36	23 Februari 2011	Paking
34	Ario Octora	Penggugat 37	5 Januari 2012	Quality Control (QC)
35	Namin	Penggugat 38	22 Nopember 1996	Packing
36	Misbah	Penggugat 39	2 Nopember 2006	Dapur Seng B
37	Jumadi	Penggugat 40	4 Oktober 1995	Mesin Potong B
38	Asep Supriyatna	Penggugat 41	6 Januari 2012	Mesin Gelombang
39	Syaifuddin	Penggugat 42	19 Oktober 2012	Bengkel
40	Agung Nugroho	Penggugat 43	29 Agustus 2012	Dapur Seng B
41	Sayadi	Penggugat 44	12 Oktober 1999	Mesin



				Gelombang
42	Ardiyansah	Penggugat 45	24 Oktober 2012	Dapur Seng A
43	Imron Gozali	Penggugat 46	8 April 2002	Mesin gelombang
44	Irvan.H	Penggugat 47	1 Nopember 2006	Mesin Potong C
45	Asnam	Penggugat 48	17 Nopember 1999	Mesin Gelombang
46	Burhanudin	Penggugat 49	23 Maret 2005	Mesin Gelombang
47	Tony Hidayat	Penggugat 50	4 Maret 2003	Mesin Potong B
48	Rahmat	Penggugat 51	16 Januari 2012	Mesin Potong B
49	Darma	Penggugat 52	20 Mei 2011	Packing

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari untuk setiap Peggugat sejak putusan dibacakan dan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Tergugat tidak bersedia menjalankan atau lalai dalam memenuhi keputusan ini dan tetap tidak bersedia mempekerjakan kembali Para Peggugat ke bagian dan jabatan semula;

6. Menghukum Tergugat membayarkan upah Para Peggugat untuk setiap bulannya apabila Tergugat tidak bersedia menjalankan atau lalai dalam memenuhi keputusan ini dan tetap tidak bersedia mempekerjakan kembali Para Peggugat ke bagian dan jabatan semula;

7. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Tergugat;

B. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Gugatan tidak sah;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Peggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa syarat utama (pendaftaran dan pencatatan) pembentukan serikat pekerja di antaranya harus memenuhi beberapa pasal dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 2: Asas tidak tentang Pancasila dan UUD 1945;
- Pasal 5 ayat (2): Minimal 10 orang pekerja;
- Pasal 6 ayat (2): Minimal 5 SB untuk federasi;






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 ayat (2): Minimal 3 federasi SB untuk konfederasi;
- Pasal 11: Memiliki AD/ART;
- Pasal 18 ayat (2): Melampirkan daftar nama anggota pembentuk, AD/ART dan, susunan dan nama pengurus;
- Pasal 19: Tidak memiliki kesamaan dengan nama dan lambang serikat/federasi/konfederasi terdahulu;
- Pasal 22: Instansi pemerintah harus mencatat SB tersebut;

3. Bahwa lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan/gambar berikut untuk lebih memperjelas:




4. Bahwa faktanya sesuai Surat Tembusan tertanggal 27 Maret 2013 dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas Tenaga Kerja maka terbukti bahwa Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya dengan Nomor Bukti Pencatatan: 1264/CTT.250/X/2012., tanggal 2 Oktober 2012 telah "dicabut". (Bukti T-1);
5. Bahwa dengan dicabutnya PB GSPB dari buku pencatatan instansi pemerintah dalam hal ini dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas Tenaga Kerja maka artinya PB. GSPB bukan lagi menjadi bagian dari PP GSPB yang menjadi kuasa dari Para Penggugat;
6. Bahwa sedangkan syarat utama dari sahnyanya suatu serikat pekerja adalah dicatat di Disnaker Kabupaten setempat sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang mengatakan: "Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus mencatat serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5



ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 dalam buku pencatatan dan memeliharanya dengan baik”;

7. Bahwa lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan/gambar tentang struktur perwakilan dari serikat pekerja berikut ini untuk lebih memperjelas tentang dalam hal bagaimana pimpinan pusat dari serikat pekerja dapat mewakili: (contohnya diambil dari konfederasi serikat pekerja yg terbesar di Indonesia yaitu KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) sebagai berikut:

Struktur Serikat Pekerja



Keterangan:

DPP : Dewan Pimpinan Pusat;

DPD : Dewan Pimpinan Daerah;

DPC : Dewan Pimpinan Cabang;

PUK : Pengurus Unit Kerja: ini adalah serikat pekerja di tiap perusahaan, contohnya: PB GSBP PT Harapan Sukses Jaya;

KSPSI : Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;

KSBSI : Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;

KSPI : Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia;

8. Bahwa dari gambar tersebut di atas maka jelas anggota dari Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja (KSPSI/KSBSI) adalah: seluruh DPD, seluruh DPC dan seluruh PUK. Jika salah satu PUK dicabut dan atau dicoret dari catatan instansi pemerintah artinya PUK itu sudah tidak ada. Sehingga Pimpinan Pusat (DPP) tidak bisa mewakili PUK yang sudah dicabut tersebut dalam beracara karena dia bukan lagi anggota DPP/Pimpinan Pusat;
9. Bahwa kalau kita kembali kepada gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat maka posisi PB GSPB adalah PUK, jika PB GSPB sudah tidak tercatat di Instansi Pemerintah tepatnya di Pemerintah Kabupaten Bekasi



Dinas Tenaga Kerja artinya seharusnya PB GSPB sudah tidak ada, sehingga PP GSPB mau mewakili siapa? Karena anggotanya yaitu PB GSPB tidak ada lagi;

10. Bahwa jelas dalam Pasal 87 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dikatakan: "Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya". Hal ini juga dipertegas menurut Pasal 42 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dikatakan: "Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang dicabut nomor bukti pencatatan kehilangan haknya mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial";
  11. Bahwa mengingat Para Penggugat adalah anggota dari PB GSPB PT Harapan Sukses Jaya dan PB GSPB PT Harapan Sukses Jaya adalah anggota dari Pimpinan Pusat GSPB sedangkan sejak bulan Maret 2013 PB GSPB PT Harapan Sukses Jaya dalam pencatatan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah dicabut maka Pimpinan Pusat GSPB sudah kehilangan satu anggotanya yaitu: PB GSPB PT Harapan Sukses Jaya sehingga tidak berhak untuk bertindak selaku kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial;
  12. Bahwa asas hukum acara perdata juga dikenal *asas legitima persona standi in judicio* yaitu: Asas ini menegaskan bahwa hanya orang-orang yang memiliki hak atau kewenanganlah yang dapat bertindak selaku pihak/kuasa dalam suatu perkara di pengadilan;
  13. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas maka PP GSPB yang bertindak selaku kuasa hukum ketika mengajukan gugatan Para Penggugat adalah tidak berhak dan tidak berwenang untuk menjadi kuasa dari Para Penggugat untuk mengajukan gugatan tersebut, jadi artinya gugatan dengan Nomor Registrasi Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg., adalah suatu gugatan yang tidak sah dan atau cacat hukum sehingga Pengadilan Hubungan Industrial Bandung tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;
  14. Bahwa karena terbukti secara otentik gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak sah, maka hendaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak diterima;
- II. Gugatan telah lewat waktu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa jelas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu, karena Para Penggugat sejak tanggal 15 Januari 2013 telah berhenti bekerja dari Tergugat sedangkan gugatan diajukan tanggal 5 Januari 2015. (Bukti T-2);
3. Bahwa dalam Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 secara limitatif mengatur batas waktu mengajukan gugatan PHK tidak lebih dari waktu 1 (satu) tahun. Dimana bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:
  - Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikatakan: "Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya";
  - Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dikatakan: "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha";
4. Bahwa bukan hanya dalam undang undang ketenagakerjaan batas waktu pengajuan gugatan diatur tapi dalam Pasal 1603 t jelas dikatakan: "Tiap hak untuk menuntut sesuatu berdasarkan pasal yang lalu, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun";
5. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tertanggal 29 Desember 2014 yang didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 5 Januari 2015 sedangkan Penggugat telah berhenti bekerja dari Tergugat sejak tanggal 15 Januari 2013, maka terbukti secara otentik gugatan Para Penggugat lewat waktu (*daluwarsa*);
6. Bahwa karena terbukti secara otentik adanya lewat waktu sebagai faktor yang dapat membatalkan gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena lewat waktu (*daluwarsa*);

Halaman 67 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dan dijamin oleh hukum dan undang-undang, terbukti secara otentik bahwa gugatan Para Penggugat ini adalah tidak sah dan telah lewat waktu, sehingga sudi kiranya Majelis Hakim yang mulia menerima eksepsi ini atau setidaknya menyatakan eksepsi dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Bdg., tanggal 12 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat adalah merupakan mogok kerja yang sah sesuai dengan Pasal 137 dan Pasal 140 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan tuntutan hak-hak normatif;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada jabatan semula dengan hak-haknya tidak dikurangi;
4. Menghukum Tergugat menerbitkan surat pengangkatan Para Penggugat sebagai pekerja terhitung sejak Para Penggugat bekerja pertama kali pada Tergugat;
5. Menghukum Tergugat memanggil Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak putusan diucapkan;
6. Memerintahkan Para Penggugat untuk melapor bekerja kembali pada Tergugat selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak putusan diucapkan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat yang dihitung sebagai berikut:

No	Nama	Kekurangan pembayaran UMK tahun 2012	Upah tidak dibayar selama mogok	Upah Januari sampai dengan Desember 2013 UMK Kabupaten Bekasi 2013 Rp2.002.000,00	THR 2013	Upah Januari sampai dengan Desember 2014 UMK Kabupaten Bekasi 2014 Rp2.447.445,00	THR 2014	Jumlah (3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urip Sumoharjo	0	1,519,100	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,361,885
2	Mulyadi	607,000	1,491,000	24,024,000	1,835,166	29,369,340	2,447,445	59,773,951
3	Anen Sunarya	0	1,494,100	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,336,885
4	Helmi	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
5	Wieng Panuwun	0	1,629,675	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,472,460
6	Rusmani	378,400	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,712,185
7	Nadi	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685

Halaman 68 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Riko Andreas	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
9	Subarja Supri Y	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
10	Ahmad Yusup	240,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,574,685
11	Suharto	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
12	Namung	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
13	Heri Priyono	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
14	Sandi	2,651,000	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	61,984,785
15	Heriyanto	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
16	Andrianto	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
17	Deden Muhudin	1,285,500	1,491,000	24,024,000	1,835,166	29,369,340	2,447,445	60,452,451
18	Ahmad	378,400	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,712,185
19	Jayadi	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
20	Lamhot Pakpahan	0	1,541,866	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,384,651
21	Triyono	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
22	M Bakri	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
23	Tinggul	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
24	Anda	928,400	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	60,262,185
25	Parman Bin Tuen	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
26	Udi Setiadi	0	1,494,100	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,336,885
27	Rahmat Basuki	240,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,574,685
28	Adi Amud	378,400	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,712,185
29	Asiah	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
30	Masjaya	378,400	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,712,185
31	Wasito Eko S	378,400	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,712,185
32	Gunawan	378,400	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,712,185
33	Gofur	0	1,619,100	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,461,885
34	Danie Saputra	3,338,500	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	62,672,285
35	Hasanudin	240,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,574,685
36	M Riki	3,338,500	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	62,672,285
37	Ario Octora	2,101,000	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	61,434,785
38	Namin	0	1,559,366	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,402,151
39	Misbah	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
40	Jumadi	0	1,494,100	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,336,885
41	Asep Supriyatna	4,713,500	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	64,047,285
42	Syaifudin	114,700	1,491,000	24,024,000	1,668,333	29,369,340	2,447,445	59,114,818
43	Agung Nugroho	1,285,500	1,491,000	24,024,000	1,835,166	29,369,340	2,447,445	60,452,451
44	Sayadi	1,552,100	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	60,885,885
45	Ardiansah	428,500	1,491,000	24,024,000	1,501,600	29,369,340	2,447,445	59,261,885
46	Imron Gozali	378,400	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,712,185
47	Irvan H	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
48	Asnam	0	1,494,100	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,336,885
49	Burhanudin	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
50	Tony Hidayat	378,400	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,712,185
51	Rahmat	2,562,000	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	61,895,785
52	Darma	4,713,500	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	64,047,285
		42,655,800	77,958,507	1,249,248,000	102,769,431	1,527,205,680	127,267,140	3,127,104,558

Terbilang (tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Para Penggugat apabila Tergugat tidak menjalankan putusan *a quo*;
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu rupiah);

Halaman 69 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 535 K/Pdt.Sus-PHI/2015., tanggal 21 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Harapan Sukses Jaya, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg., tanggal 12 Mei 2015 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat adalah merupakan mogok kerja yang sah sesuai dengan Pasal 137 dan Pasal 140 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan tuntutan hak-hak normatif;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada jabatan semula dengan hak-haknya tidak dikurangi;
4. Menghukum Tergugat menerbitkan surat pengangkatan Para Penggugat sebagai pekerja terhitung sejak Para Penggugat bekerja pertama kali pada Tergugat;
5. Menghukum Tergugat memanggil Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
6. Memerintahkan Para Penggugat untuk melapor bekerja kembali pada Tergugat selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat yang dihitungkan sebagai berikut:

No	Nama	Kekurangan pembayaran UMK tahun 2012	Upah tidak dibayar selama mogok	Upah Januari sampai dengan Desember 2013 UMK Kabupaten Bekasi 2013 Rp2.002.000,00	THR 2013	Upah Januari sampai dengan Desember 2014 UMK Kabupaten Bekasi 2014 Rp2.447.445,00	THR 2014	Jumlah (3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urip Sumoharjo	0	1,519,100	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,361,885
2	Mulyadi	607,000	1,491,000	24,024,000	1,835,166	29,369,340	2,447,445	59,773,951
3	Anen Sunarya	0	1,494,100	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,336,885
4	Helmi	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685

Halaman 70 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Wieng Panuwun	0	1,629,675	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,472,460
6	Rusmani	378,400	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,712,185
7	Nadi	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
8	Riko Andreas	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
9	Subarja Supri Y	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
10	Ahmad Yusup	240,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,574,685
11	Suharto	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
12	Namung	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
13	Heri Priyono	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
14	Sandi	2,651,000	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	61,984,785
15	Heriyanto	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
16	Andrianto	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
17	Deden Muhudin	1,285,500	1,491,000	24,024,000	1,835,166	29,369,340	2,447,445	60,452,451
18	Ahmad	378,400	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,712,185
19	Jayadi	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
20	Lamhot Pakpahan	0	1,541,866	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,384,651
21	Triyono	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
22	M Bakri	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
23	Tinggul	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
24	Anda	928,400	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	60,262,185
25	Parman Bin Tuen	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
26	Udi Setiadi	0	1,494,100	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,336,885
27	Rahmat Basuki	240,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,574,685
28	Adi Amud	378,400	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,712,185
29	Asiah	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
30	Masjaya	378,400	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,712,185
31	Wasito Eko S	378,400	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,712,185
32	Gunawan	378,400	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,712,185
33	Gofur	0	1,619,100	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,461,885
34	Danie Saputra	3,338,500	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	62,672,285
35	Hasanudin	240,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,574,685
36	M Riki	3,338,500	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	62,672,285
37	Ario Octora	2,101,000	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	61,434,785
38	Namin	0	1,559,366	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,402,151
39	Misbah	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
40	Jumadi	0	1,494,100	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,336,885
41	Asep Supriyatna	4,713,500	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	64,047,285
42	Syaifudin	114,700	1,491,000	24,024,000	1,668,333	29,369,340	2,447,445	59,114,818
43	Agung Nugroho	1,285,500	1,491,000	24,024,000	1,835,166	29,369,340	2,447,445	60,452,451
44	Sayadi	1,552,100	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	60,885,885
45	Ardiyansah	428,500	1,491,000	24,024,000	1,501,600	29,369,340	2,447,445	59,261,885
46	Imron Gozali	378,400	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,712,185
47	Irvan H	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
48	Asnam	0	1,494,100	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,336,885
49	Burhanudin	515,900	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,849,685
50	Tony Hidayat	378,400	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	59,712,185
51	Rahmat	2,562,000	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	61,895,785
52	Darma	4,713,500	1,491,000	24,024,000	2,002,000	29,369,340	2,447,445	64,047,285
		42,655,800	77,958,507	1,249,248,000	102,769,431	1,527,205,680	127,267,140	3,127,104,558

Terbilang (tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 71 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 535 K/Pdt.Sus-PHI/2015., tanggal 21 September 2015, telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 7 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/PK/2016/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat keberatan-keberatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Juni 2016 itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Juli 2016, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan tanggapan alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Ditemukan bukti baru (*novum*) pada tanggal 17 Juni 2016, yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2016, Pemohon Peninjauan Kembali menemukan bukti-bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan yang pada



waktu perkara ini diperiksa pada tingkat pertama dan tingkat kasasi tidak dapat ditemukan, yaitu:

- Bukti baru (*novum*) Pemohon PK -1:

Bentuk laporan PT Harapan Sukses Jaya pada Dinas Tenaga Kerja Bekasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang Undang 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapori Ketenagakerjaan di Perusahaan, tertanggal 2 April 2012;

- Bukti baru (*novum*) Pemohon PK-2:

Laporan Polisi PT Harapan Sukses Jaya kepada pihak yang berwajib atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Urip Sumohardjo, dan kawan-kawan, terdiri dari:

1. Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor LP/1329/K/XII/2012/SPK/Resta Bekasi yang dilakukan oleh Jawita bin Jasuta (PT Harapan Sukses Jaya) selaku pelapor terhadap Urip Sumohardjo dan kawan-kawan selaku Para Terlapor, di Polres Kota Bekasi, tertanggal 12 Desember 2012;
2. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/888/XII/2012/Resta.Bks tanggal 17 Desember 2012;

- Bukti baru (*novum*) Pemohon PK-3:

Pemanggilan kerja kembali oleh PT Harapan Sukses Jaya terhadap 106 pekerja yang melakukan mogok (termasuk 52 pekerja/Para Termohon Peninjauan Kembali yang mengajukan gugatan), terdiri dari:

1. Surat Pemanggilan Pertama tanggal 3 Januari 2013 terhadap 106 orang pekerja;
2. Surat Pemanggilan Kedua tanggal 9 Januari 2013 terhadap 78 orang pekerja;
3. Surat Pemanggilan Ketiga tanggal 12 Januari 2013 terhadap 16 orang pekerja;
4. Resi pengiriman surat pemanggilan pertama melalui TIKI;
5. Resi pengiriman surat pemanggilan kedua melalui TIKI;
6. Resi pengiriman surat pemanggilan ketiga melalui TIKI;

- Bukti baru (*novum*) Pemohon PK-4:

Perekrutan pekerja-pekerja baru yang dilakukan oleh PT Harapan Sukses Jaya untuk menggantikan 52 pekerja yang masih mogok, demi berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan, terdiri dari daftar 52 nama karyawan baru dan slip gaji serta perjanjian kerja waktu tertentu, atas nama pekerja sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wisnu Aji;
2. Husen Wijaya;
3. Saidi;
4. Agus Hendri;
5. Didin Jahrudin;
6. Anggun Muhlasin;
7. Siswanto;
8. Nur Arifin;
9. Muhammad Iskandar;
10. Mochamad Basirun;
11. Muhamad Fadholi;
12. Wawan Sayuti;
13. Sulaeman A;
14. Atong bin Ilam;
15. Dedi Budiman;
16. Suyono;
17. Bongsin;
18. Heri Andriyanto;
19. Ahmad Yakub;
20. Saepul;
21. Teguh Purwanto;
22. Sumarno;
23. Ahmad Khamaeni;
24. Bani Adam;
25. Amirudin;
26. Ari Widiarto;
27. Anggi Witanala;
28. Hermawan;
29. Suryana;
30. Zaky Fauzan;
31. Sapari;
32. Nuryadi;
33. Aji Prayogo;
34. Nurman Firmansyah;
35. Maman Suparman;
36. Sapril;
37. Agus Edi Triyono;

Halaman 74 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Afri Alaena Sabra;
39. Hanapi;
40. Ichsan Mahfoed;
41. Amar Khumaedi;
42. Fajar Hanafi;
43. Sujarwo;
44. Karjum;
45. Mat Rohim;
46. Yohan Yogaswara;
47. Hermawan;
48. Eddi;
49. Budi Biduyana;
50. Sukarman;
51. Rahmat Sopian;
52. Asep Yanuar;

Faktanya: Hingga peninjauan kembali ini diajukan, ke 52 pekerja sebagai pengganti pekerja yang mogok tanpa alasan yang sah tersebut, masih tetap bekerja dan setiap bulan mendapatkan gaji/upah dan hak-hak sebagai pekerja;

2. Bahwa bukti baru *novum* Pemohon PK-1 (laporan PT Harapan Sukses Jaya pada Dinas Tenaga Kerja Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang Undang 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan, tertanggal 2 April 2012) membuktikan bahwa mengenai upah yang dipermasalahkan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dalam aksi mogok kerja yang dilakukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sangat tidak beralasan hukum dan mengada-ada karena upah yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada para pekerjanya termasuk kepada Para Termohon Peninjauan Kembali adalah telah sesuai dengan jumlah upah yang telah dilaporkan dan diketahui serta disetujui oleh Dinas Tenaga Kerja Bekasi sebagaimana telah dilaporkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Dinas Tenaga Kerja setiap tahunnya;  
Oleh karenanya sangat tidak beralasan dan tidak benar apabila Pemohon Peninjauan Kembali dikatakan telah melakukan pelanggaran upah minimum. Dengan demikian cukup alasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat peninjauan kembali untuk membatalkan putusan *Judex Juris* yang memperbaiki putusan *Judex Facti*, serta mengabulkan permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali yaitu dengan menolak gugatan dari Para Termohon Peninjauan Kembali (Para Penggugat);

3. Bahwa bukti baru *novum* Pemohon PK-2 (Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor LP/1329/K/XII/2012/SPK/Resta Bekasi yang dilakukan oleh Jawita bin Jasuta (PT Harapan Sukses Jaya) selaku pelapor terhadap Urip Sumohardjo, dan kawan-kawan selaku para terlapor, di Polres Kota Bekasi, tertanggal 12 Desember 2012), dikaitkan dengan Bukti T-4 dan keterangan saksi Nurwahyuni dan saksi Rahmat Tayun Sumardi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali pada pemeriksaan tingkat pertama, membuktikan bahwa pada masa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, Para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan mengintimidasi pekerja-pekerja lainnya yang sudah tidak meneruskan mogok dan telah bekerja kembali pada Pemohon Peninjauan Kembali, yang mana tindakan-tindakan kekerasan dan intimidasi tersebut mengakibatkan beberapa pekerja Pemohon Peninjauan Kembali mengalami luka dan beberapa mengalami ketakutan psikis karena diancam sehingga mengakibatkan pekerjaan yang harus dilakukan pada Pemohon Peninjauan Kembali menjadi terbengkelai dan terganggu, pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga dengan sangat terpaksa Pemohon Peninjauan Kembali melaporkan tindakan-tindakan Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut kepada pihak yang berwajib (ic Polres Bekasi Kota);

Oleh karenanya sangat tidak beralasan dan tidak benar apabila Para Termohon Peninjauan Kembali dikatakan telah melakukan mogok yang sesuai dengan ketentuan Pasal 137 dan Pasal 140 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian cukup alasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat peninjauan kembali untuk membatalkan putusan *Judex Juris* yang memperbaiki putusan *Judex Facti*, serta mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali yaitu dengan menolak gugatan dari Para Termohon Peninjauan Kembali (Para Penggugat);

4. Bahwa bukti baru *novum* Pemohon PK-3 (pemanggilan kerja kembali oleh PT Harapan Sukses Jaya terhadap 103 karyawan yang masih melakukan mogok kerja termasuk 52 pekerja yang mengajukan gugatan) sebanyak 3 kali berturut-berturut) dikaitkan dengan Bukti T-3 dan keterangan saksi

Halaman 76 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurwahyuni, saksi Rahmat Tayun Sumardi dan saksi Rohadi Mulja Irawan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali pada pemeriksaan tingkat pertama, membuktikan bahwa setelah mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali telah memanggil secara sah sebanyak 3 kali berturut-turut kepada Para Termohon Peninjauan Kembali yaitu sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 agar supaya Para Termohon Peninjauan Kembali dapat bekerja kembali pada Pemohon Peninjauan Kembali, namun faktanya Para Termohon Peninjauan Kembali tidak menanggapi panggilan-panggilan dari Pemohon Peninjauan Kembali dan tetap tidak mau kembali masuk kerja, malah melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi kepada para pekerja yang masih bekerja pada Pemohon Peninjauan Kembali; Tindakan-tindakan arogan dan tidak baik (iktikad buruk) yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut membuktikan bahwa bukan Pemohon Peninjauan Kembali yang melakukan PHK, tetapi Para Termohon Peninjauan Kembalilah yang dianggap melakukan pengunduran diri oleh undang-undang karena telah tidak memenuhi panggilan bekerja kembali pada Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karenanya sangat tidak beralasan dan tidak benar apabila Para Termohon Peninjauan Kembali dikatakan telah melakukan mogok yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah di PHK oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian cukup alasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat peninjauan kembali untuk membatalkan putusan *Judex Juris* yang memperbaiki putusan *Judex Facti*, serta mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali yaitu dengan menolak gugatan dari Para Termohon Peninjauan Kembali (Para Penggugat);

5. Bahwa bukti baru *novum* Pemohon PK-4 (perekrutan pekerja-pekerja baru yang dilakukan oleh PT Harapan Sukses Jaya untuk menggantikan 52 pekerja yang masih mogok terdiri dari perjanjian kerja waktu tertentu dan slip gaji) dikaitkan dengan bukti baru *novum* Pemohon PK-2, bukti baru *novum* Pemohon PK-3, dan Bukti T-3, Bukti T-4 dan keterangan saksi Nurwahyuni, saksi Rahmat Tayun Sumardi dan saksi Rohadi Mulja Irawan yang diajukan Pemohon PK pada pemeriksaan tingkat pertama, membuktikan bahwa agar perusahaan harga tetap bisa berjalan, Pemohon Peninjauan Kembali telah merekrut dan mempekerjakan 52 pekerja baru untuk meminimalisir kerugian yang dapat terjadi lebih besar lagi akibat dari



tindakan Para Termohon Peninjauan Kembali yang tidak mau bekerja kembali dan telah mogok kerja selama 3 bulan, padahal telah dilakukan panggilan 3 kali berturut-turut secara patut oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Oleh karenanya sangat tidak beralasan apabila Para Termohon Peninjauan Kembali harus terus menunggu dan memaksa Para Termohon Peninjauan Kembali yang jelas-jelas dan nyata sudah tidak mau bekerja kembali pada Pemohon Peninjauan Kembali, sementara di lain sisi akibat dari Para Termohon Peninjauan Kembali yang telah mogok kerja selama 3 bulan, Pemohon Peninjauan Kembali telah menderita kerugian yang sangat besar terkait dengan produksi pekerjaan yang seharusnya dikerjakan dan dihasilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian cukup alasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat peninjauan kembali untuk membatalkan putusan *Judex Juris* yang memperbaiki putusan *Judex Facti*, serta mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali yaitu dengan menolak gugatan dari Para Termohon Peninjauan Kembali (Para Penggugat);

II. Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris* Nomor 535 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 21 September 2015 yang memperbaiki Putusan *Judex Facti* Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg., tanggal 12 Mei 2015;

1. *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah khilaf dan keliru memberikan pertimbangan mengenai kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali (Para Penggugat) adalah berwenang untuk mewakili Para Termohon Peninjauan Kembali beracara di Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

1.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan *Judex Juris* pada halaman 83 putusan *Judex Juris* (yang telah membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti*) dan keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 103 dan 104 putusan *Judex Facti* dalam eksepsi mengenai gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali (Para Penggugat) sah;

1.2. Bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah khilaf dan keliru karena yang mendasarkan pertimbangan pada halaman 103 dan 104 tersebut pada Bukti P-6, Bukti P-7 dan Bukti P-8 yang diajukan oleh Para Termohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (Para Penggugat) dalam pemeriksaan tingkat pertama yang faktanya ketiga bukti tersebut hanya fotocopy yang tidak dapat dicocokkan aslinya, serta tidak didukung oleh bukti-bukti lain yang dapat diperlihatkan aslinya dan juga tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi;

Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah khilaf dan keliru mempertimbangan bukti-bukti yang seluruhnya fotocopy dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/PDT/1985, Nomor 112 K/PDT/1996 tanggal 17 September 1998 yang pada pokoknya menyatakan: "Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka tidak dapat digunakan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dan harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

- 1.3. Bahwa selain itu, *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah khilaf dan keliru karena tidak mempertimbangkan Bukti T-1 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) yang dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya pada pemeriksaan tingkat pertama, karena berdasarkan Bukti T-1 yaitu Surat Tembusan tanggal 27 Maret 2013 dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas Tenaga Kerja maka terbukti bahwa Pimpinan Basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB GSPB) PT Harapan Sukses Jaya (Pemohon Peninjauan Kembali) dengan Nomor Bukti Pencatatan 1264/CTT.250/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 telah dicabut, sehingga dengan telah dicabutnya PB GSPB dari buku pencatatan instansi pemerintah (*ic* Pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas Tenaga Kerja) maka PB GSPB bukan lagi menjadi bagian dari PP GSPB yang menjadi kuasa dari Para Termohon Peninjauan Kembali (Para Tergugat);

Dengan demikian, gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali (Para Penggugat) yang diajukan pada tanggal 5 Januari 2015 oleh PB GSPB adalah tidak sah atau cacat hukum karena PB GSPB PT Harapan Sukses Jaya tidak mempunyai *legal standing* karena sudah tidak ada terhitung sejak dicabut tanggal 2 Oktober 2012, sehingga terbukti secara otentik PB GSPB tersebut tidak berhak untuk mewakili sebagai kuasa PB GSPB di Pengadilan Hubungan Industrial karena tidak memenuhi syarat utama dari sahnya suatu serikat pekerja

Halaman 79 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

2. *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah khilaf dan keliru memberikan pertimbangan mengenai mogok kerja yang dilakukan Para Termohon Peninjauan Kembali adalah mogok kerja yang sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 4 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003:

2.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan *Judex Juris* pada halaman 83 putusan *Judex Juris* (yang telah membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti*) dan keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 107 sampai dengan 111 putusan *Judex Facti* dalam eksepsi mengenai mogok kerja yang dilakukan Para Termohon Peninjauan Kembali (Para Penggugat) adalah sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 4 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003;

2.2. Bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah khilaf dan keliru karena yang mendasarkan pertimbangan pada halaman 107 sampai dengan 111 tersebut pada Bukti P-11, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-17, Bukti P-20 dan Bukti P-21 yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali (Para Tergugat) dalam pemeriksaan tingkat pertama, yang faktanya ketujuh bukti tersebut hanya fotocopy yang tidak dapat dicocokkan aslinya, serta tidak didukung oleh bukti-bukti lain yang dapat diperlihatkan aslinya dan juga tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi;

Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah khilaf dan keliru mempertimbangan bukti-bukti yang seluruhnya fotocopy, karena sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pada butir 1 dalam memori ini tersebut di atas, terhadap alat bukti yang hanya fotocopy tanpa dapat diperlihatkan aslinya, haruslah dikesampingkan karena melanggar ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/PDT/1985, Nomor 112 K/PDT/1996 tanggal 17 September 1998 yang pada pokoknya menyatakan: "Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka tidak dapat digunakan



dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dan harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;

Akan tetapi faktanya justru *Judex Juris* dan *Judex Facti* menggunakan bukti-bukti yang hanya fotocopy tersebut sebagai pertimbangan hukum tentang “apakah benar tuntutan Para Termohon Peninjauan Kembali (Para Penggugat) merupakan tuntutan yang bersifat normatif ataukah diputuskan hubungan kerjanya dengan kualifikasi mengundurkan diri karena mogok kerjanya tidak sah?” sehingga memberikan pertimbangan dan putusan yang salah dengan menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali adalah sah;

2.3. Bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah khilaf dan keliru menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali adalah mogok kerja yang sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 4 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003 karena faktanya mogok kerja yang dilakukan Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak sah;

2.4. Bahwa syarat sahnya mogok kerja adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 145 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang tidak sah, yang pada pokoknya menyatakan: “mogok kerja harus dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan”;

“Sah” disini artinya adalah mengikuti prosedural yang diatur oleh undang-undang. “Tertib dan damai” disini artinya adalah tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan tidak mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan, pengusaha atau milik masyarakat;

2.5. Bahwa faktanya berdasarkan keterangan saksi Nurwahyuni, saksi Rahmat Tayun Sumardi, saksi Rohadi Mulja Irawan dan Bukti T-4 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali pada pemeriksaan tingkat pertama serta dikaitkan dengan bukti baru (*novum*) Pemohon PK-2, maka terbukti bahwa mogok kerja yang dilakukan pada bulan November 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 juga disertai dengan unjuk rasa/orasi-orasi yang dilakukan oleh Para Termohon



Peninjauan Kembali di lokasi Pemohon Peninjauan Kembali dengan penuh ancaman dan tindakan-tindakan anarkis yaitu:

- Orasi dilakukan dengan selalu meneriakkan kata-kata kasar antara lain "Bunuh... bunuh...." (*vide* keterangan saksi-saksi Nurwahyuni dan saksi Rahmat Tayun Sumardi);
- Menghalang-halangi dan mengancam pekerja lain yang ingin bekerja, bahkan ada beberapa pekerja yang diserang hingga beberapa pekerja tersebut harus dirawat di rumah sakit yang dilakukan pada saat orasi dan setelah orasi (*vide* keterangan saksi saksi Nurwahyuni dan saksi Rahmat Tayun Sumardi);
- Menghalang-halangi mobil yang ingin mengangkut barang ke tempat *customer* Pemohon Peninjauan Kembali, hingga mengakibatkan barang tidak jadi diantar ke *customer* dan akhirnya kepercayaan *customer* kepada Pemohon Peninjauan Kembali jadi hilang yang dilakukan pada saat orasi dan setelah orasi (*vide* keterangan saksi-saksi Nurwahyuni dan saksi Rahmat Tayun Sumardi);

2.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, jelas terbukti bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana diatur oleh Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga berdasarkan Pasal 142 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa apabila mogok kerja yang tidak memenuhi persyaratan mogok kerja seperti yang diuraikan di atas, maka mogok kerja tersebut tidak sah. Dengan demikian terbukti bahwa mogok kerja yang dilakukan Para Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak sah;

2.7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Mogok Kerja yang tidak sah, disebutkan bahwa mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah dikualifikasikan sebagai mangkir. Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok tidak sah dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis. Pekerja yang tidak memenuhi panggilan perusahaan untuk kembali bekerja dianggap mengundurkan diri;

Faktanya berdasarkan Bukti Baru (*novum*) Pemohon Peninjauan Kembali-3, dikaitkan dengan Bukti T-3 yang diajukan Pemohon



Peninjauan Kembali pada pemeriksaan tingkat pertama, setelah tindakan mogok yang disertai unjuk rasa tersebut dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan 3 kali panggilan untuk bekerja kembali, secara sah dan patut berturut-turut dan telah diterima oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, namun Para Termohon Peninjauan Kembali tidak menanggapi dan tetap melakukan mogok kerja;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003, jika mogok kerja tersebut tidak sah, tanpa pengusaha perlu melakukan PHK, pekerja yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali untuk kembali bekerja tetapi tidak memenuhi panggilan tersebut, dianggap mengundurkan diri. Ini berarti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak secara langsung mempunyai hak untuk langsung melakukan PHK kepada Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut, tetapi peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan memberikan ketentuan mengenai pengunduran diri tersebut, sehingga dalam hal Para Termohon Peninjauan Kembali bukan di PHK, tetapi mengundurkan diri. Oleh karenanya petitum dalam amar putusan *Judex Facti* pada butir 2, 3, 4, 5 dan 6 Dalam Pokok Perkara yang dikuatkan oleh *Judex Juris* pada butir 2, 3, 4, 5 dan 6 Dalam Pokok Perkara harus dibatalkan;

- 2.8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jelas dinyatakan bahwa “pekerja yang melakukan mogok secara sah tetap berhak mendapat upah, lain halnya dengan pekerja yang melakukan mogok secara tidak sah, mereka tidak berhak mendapat upah”. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kewajiban untuk membayar/memberikan upah bagi Para Termohon Peninjauan Kembali yang melakukan mogok kerja yang tidak sah tersebut, sebagaimana diputuskan oleh *Judex Facti* pada butir 7 Dalam Pokok Perkara dan dikuatkan oleh *Judex Juris* pada petitum butir 7 Dalam Pokok Perkara;
- 2.9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* karena telah menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali adalah sah. Dengan demikian cukup alasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI *cq* Majelis





Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat peninjauan kembali untuk membatalkan putusan *Judex Juris* yang memperbaiki putusan *Judex Facti*, serta mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali yaitu dengan menolak gugatan dari Para Termohon Peninjauan Kembali (Para Penggugat) untuk seluruhnya;

2.10. Bahwa oleh karena mogok kerja yang dilakukan Para Termohon Peninjauan Kembali tidak sah dan Para Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan undang-undang adalah disebut melakukan "pengunduran diri", maka berdasarkan Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003, Pemohon Peninjauan Kembali berhak untuk mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan;

3. *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah khilaf dan keliru memberikan pertimbangan mengenai dikabulkannya tuntutan pembayaran upah Para Termohon Peninjauan Kembali sesuai ketentuan Pasal 140 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perubahan Status Kerja Para Termohon Peninjauan Kembali menjadi pekerja waktu tidak tertentu atau status pekerja tetap sesuai ketentuan Pasal 59 ayat 7 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

3.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan *Judex Juris* pada halaman 83 putusan *Judex Juris* (yang telah membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti*) dan keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 112 sampai dengan 113 putusan *Judex Facti* mengenai dikabulkannya tuntutan pembayaran upah Para Termohon Peninjauan Kembali sesuai ketentuan Pasal 140 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perubahan Status Kerja Para Termohon Peninjauan Kembali menjadi pekerja waktu tidak tertentu atau status pekerja tetap sesuai ketentuan Pasal 59 ayat 7 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3.2. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pada butir 2 memori peninjauan kembali tersebut di atas, oleh karena mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali adalah mogok yang tidak sah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kewajiban untuk



membayar/memberikan upah bagi Para Termohon Peninjauan Kembali yang melakukan mogok kerja yang tidak sah tersebut. Oleh karenanya petitum dalam amar putusan *Judex Facti* pada butir 7 dalam pokok perkara yang dikuatkan oleh *Judex Juris* pada butir 7 dalam pokok perkara harus dibatalkan;

3.3. Bahwa oleh karena mogok kerja yang dilakukan Para Termohon Peninjauan Kembali tidak sah dan Para Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan undang-undang adalah disebut melakukan “pengunduran diri”, maka berdasarkan Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003, Pemohon Peninjauan Kembali berhak untuk mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan, maka dikaitkan dengan bukti baru (*novum*) Pemohon PK-4 Pemohon Peninjauan Kembali telah mempekerjakan 52 pekerja baru sebagai pengganti Para Termohon Peninjauan Kembali karena telah mogok kerja selama 3 (tiga) bulan;

3.4. Bahwa sejak Para Termohon Peninjauan Kembali melakukan aksi mogok kerja pada tahun 2012, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengalami kerugian-kerugian akibat terhambatnya pelaksanaan pekerjaan produksi Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karenanya untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi yang dapat dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali telah merekrut dan mempekerjakan 52 pekerja baru sebagai pengganti dari Para Termohon Peninjauan Kembali yang *notabene* telah terbukti Para Termohon Peninjauan Kembali melakukan aksi mogok kerja yang tidak sah dan dianggap mengundurkan diri berdasarkan undang-undang dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Dengan demikian cukup alasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat peninjauan kembali untuk membatalkan putusan *Judex Juris* yang memperbaiki putusan *Judex Facti*, serta mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali yaitu dengan menolak gugatan dari Para Termohon Peninjauan Kembali (Para Penggugat) untuk seluruhnya;

4. *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah khilaf dan keliru memberikan putusan pada amar dalam pokok perkara butir 5, 6 dan 7 putusan *Judex Facti* yang dikuatkan dalam putusan *Judex Juris* mengenai memutus melebihi apa yang dimohon (*petitum*) Para Termohon Peninjauan Kembali:



- 4.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap amar putusan *Judex Juris* dalam pokok perkara pada butir 5, 6 dan 7 halaman 84 *juncto* amar putusan *Judex Facti* dalam pokok perkara pada butir 5, 6 dan 7 halaman 115 karena *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah memutus melebihi apa yang dimohonkan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali;
- 4.2. Bahwa dalam permohonan gugatan (*petitum*) yang dimohonkan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dalam pokok perkara hanya meminta 7 butir permohonan antara lain pada petitum butir 6: "Menghukum Tergugat membayarkan upah Para Penggugat untuk setiap bulannya apabila Tergugat tidak bersedia menjalankan atau lalai dalam memenuhi keputusan ini dan tetap tidak bersedia mempekerjakan kembali Para Penggugat ke bagian dan jabatan semula";
- 4.3. Bahwa dari permohonan Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut, jelas dinyatakan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali memberikan pilihan kepada *Judex Facti* yaitu mempekerjakan kembali sebagaimana diminta pada petitum butir 3 dan 4, atau apabila tidak dijalankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk dipekerjakan kembali maka Pemohon Peninjauan Kembali membayar upah kepada Para Termohon Peninjauan Kembali;
- 4.4. Bahwa dalam putusan *Judex Juris* dalam pokok perkara pada butir 5, 6 dan 7 halaman 84 *juncto* putusan *Judex Facti* dalam pokok perkara pada butir 5, 6 dan 7 halaman 115, *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah mengabulkan antara lain:
- Pada butir 5 "Menghukum Tergugat memanggil Para Penggugat secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak putusan ini diucapkan";
  - Pada butir 6 "Memerintahkan Para Penggugat untuk melapor bekerja kembali pada Tergugat selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak putusan ini diucapkan";
  - Pada butir 7 "Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat yang dihitung sebagai berikut: ..... dan seterusnya ..... terbilang Rp3.127.104.558,00 (tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah)";
- Dengan demikian jelas dan nyata *Judex Juris* dan *Judex Facti* melakukan kekhilafan dan kekeliruan karena telah memutus melebihi apa yang dimohon (*petitum*) Para Termohon Peninjauan Kembali yaitu menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk mempekerjakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan untuk membayar upah Para Termohon Peninjauan Kembali. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2831 K/PDT/1996 dan Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971 yang pada pokoknya menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut Penggugat”, oleh karenanya cukup alasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI *cq.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat peninjauan kembali untuk membatalkan putusan *Judex Juris* yang memperbaiki putusan *Judex Facti*, serta mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali yaitu dengan menolak gugatan dari Para Termohon Peninjauan Kembali (Para Penggugat) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 21 Juni 2016 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 16 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata pada putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah ada penolakan perundingan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, namun mogok yang dilakukan pun telah melanggar kepatutan dengan melakukan mogok selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 dan perusahaan telah memanggil secara tertulis dan patut pemanggilan I (tanggal 3 Januari 2013 sesuai dengan pengumuman di lokasi pabrik), pemanggilan II (tanggal 9 Januari 2013 untuk masuk kerja tanggal 12 Januari 2013), pemanggilan III (tanggal 12 Januari 2013 untuk masuk kerja tanggal 15 Januari 2013), namun Para Termohon Peninjauan Kembali juga tidak datang bekerja sehingga berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Para Termohon Peninjauan Kembali dikualifikasikan mengundurkan diri;
- Bahwa oleh karena baik Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Termohon Peninjauan Kembali melakukan pelanggaran normatif maka dirasa adil berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sah dapat dilakukan dengan menghukum Pemohon

Halaman 87 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tunai dan sekaligus sebesar 1 x Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tanpa upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT HARAPAN SUKSES JAYA, tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 535 K/Pdt.Sus-PHI/2015., tanggal 21 September 2015, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, akan tetapi karena Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar hak-hak para Termohon Peninjauan Kembali maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT HARAPAN SUKSES JAYA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 535 K/Pdt.Sus-PHI/2015., tanggal 21 September 2015;

#### **MENGADILI KEMBALI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;





Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali terhitung mulai tanggal 16 Januari 2013;
3. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat yaitu sesuai ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, 1 x Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

**Pembayaran Pesangon**

**1 x Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

No	Nama	Tanggal Masuk Kerja	Tanggal PHK	Masa Kerja	Upah	Pesangon		UPMK		Jumlah	UPH	Total
1	Urip Sumoharjo	2/10/1995	16/1/2013	17	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	6	Rp12,012,000	Rp30,030,000	Rp4,504,500	Rp 34,534,500
2	Mulyadi	26/9/2012	16/1/2013	0	Rp1,835,166	1	Rp 1,835,166	0	Rp -	Rp1,835,166	Rp 275,275	Rp 2,110,441
3	Anen Sunarya	2/10/1995	16/1/2013	17	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	6	Rp12,012,000	Rp30,030,000	Rp4,504,500	Rp 34,534,500
4	Helmi	23/10/2008	16/1/2013	4	Rp2,002,000	5	Rp10,010,000	2	Rp 4,004,000	Rp14,014,000	Rp2,102,100	Rp 16,116,100
5	Wieng Panuwun	6/5/1996	16/1/2013	16	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	6	Rp12,012,000	Rp30,030,000	Rp4,504,500	Rp 34,534,500
6	Rusmani	11/10/1999	16/1/2013	13	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	5	Rp10,010,000	Rp28,028,000	Rp4,204,200	Rp 32,232,200
7	Nadi	7/7/2007	16/1/2013	5	Rp2,002,000	6	Rp12,012,000	2	Rp 4,004,000	Rp16,016,000	Rp2,402,400	Rp 18,418,400
8	Riko Andreas	3/11/2008	16/1/2013	4	Rp2,002,000	5	Rp10,010,000	2	Rp 4,004,000	Rp14,014,000	Rp2,102,100	Rp 16,116,100
9	Subarja Supriyanto	27/6/2008	16/1/2013	4	Rp2,002,000	5	Rp10,010,000	2	Rp 4,004,000	Rp14,014,000	Rp2,102,100	Rp 16,116,100
10	Ahmad Yusup	13/10/1999	16/1/2013	13	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	5	Rp10,010,000	Rp28,028,000	Rp4,204,200	Rp 32,232,200
11	Suharto	19/6/2006	16/1/2013	6	Rp2,002,000	7	Rp14,014,000	3	Rp 6,006,000	Rp20,020,000	Rp3,003,000	Rp 23,023,000
12	Namung	14/8/1995	16/1/2013	17	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	6	Rp12,012,000	Rp30,030,000	Rp4,504,500	Rp 34,534,500
13	Heri Priyono	23/10/2008	16/1/2013	4	Rp2,002,000	5	Rp10,010,000	2	Rp 4,004,000	Rp14,014,000	Rp2,102,100	Rp 16,116,100
14	Sandi	22/1/2010	16/1/2013	2	Rp2,002,000	3	Rp 6,006,000	0	Rp -	Rp 6,006,000	Rp 900,900	Rp 6,906,900
15	Heriyanto	27/6/2008	16/1/2013	4	Rp2,002,000	5	Rp10,010,000	2	Rp 4,004,000	Rp14,014,000	Rp2,102,100	Rp 16,116,100
16	Ardianto	28/2/2005	16/1/2013	7	Rp2,002,000	8	Rp16,016,000	3	Rp 6,006,000	Rp22,022,000	Rp3,303,300	Rp 25,325,300
17	Deden Muhidin	12/9/2012	16/1/2013	0	Rp1,835,166	1	Rp 1,835,166	0	Rp -	Rp 1,835,166	Rp 275,275	Rp 2,110,441
18	Ahmad Bin H.Ujang	17/11/1999	16/1/2013	13	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	5	Rp10,010,000	Rp28,028,000	Rp4,204,200	Rp 32,232,200
19	Jayadi	23/3/1999	16/1/2013	13	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	5	Rp10,010,000	Rp28,028,000	Rp4,204,200	Rp 32,232,200
20	Lamhot Pakpahan	4/3/2002	16/1/2013	10	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	4	Rp 8,008,000	Rp26,026,000	Rp3,903,900	Rp 29,929,900
21	Triyono	15/2/2010	16/1/2013	2	Rp2,002,000	3	Rp 6,006,000	0	Rp -	Rp 6,006,000	Rp 900,900	Rp 6,906,900



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	M Bakri	22/6/2006	16/1/2013	6	Rp2,002,000	7	Rp14,014,000	3	Rp 6,006,000	Rp20,020,000	Rp3,003,000	Rp 23,023,000
23	Tinggul	8/4/1999	16/1/2013	13	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	5	Rp10,010,000	Rp28,028,000	Rp4,204,200	Rp 32,232,200
24	Anda	21/9/1995	16/1/2013	17	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	6	Rp12,012,000	Rp30,030,000	Rp4,504,500	Rp 34,534,500
25	Parman Bin Tuen	4/3/2002	16/1/2013	10	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	4	Rp 8,008,000	Rp26,026,000	Rp3,903,900	Rp 29,929,900
26	Udi Setiadi	19/9/1995	16/1/2013	17	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	6	Rp12,012,000	Rp30,030,000	Rp4,504,500	Rp 34,534,500
27	Rahmat Basuki	15/10/1999	16/1/2013	13	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	5	Rp10,010,000	Rp28,028,000	Rp4,204,200	Rp 32,232,200
28	Adi Amud	3/4/2003	16/1/2013	9	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	4	Rp 8,008,000	Rp26,026,000	Rp3,903,900	Rp 29,929,900
29	Asiah	9/4/1996	16/1/2013	16	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	6	Rp12,012,000	Rp30,030,000	Rp4,504,500	Rp 34,534,500
30	Masjaya	5/10/1999	16/1/2013	13	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	5	Rp10,010,000	Rp28,028,000	Rp4,204,200	Rp 32,232,200
31	Wasito Eko Saputro	22/11/1999	16/1/2013	13	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	5	Rp10,010,000	Rp28,028,000	Rp4,204,200	Rp 32,232,200
32	Gunawan	1/12/1998	16/1/2013	14	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	5	Rp10,010,000	Rp28,028,000	Rp4,204,200	Rp 32,232,200
33	Gofur	1/4/1996	16/1/2013	16	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	6	Rp12,012,000	Rp30,030,000	Rp4,504,500	Rp 34,534,500
34	Danie Saputra	23/2/2011	16/1/2013	1	Rp2,002,000	2	Rp 4,004,000	0	Rp -	Rp 4,004,000	Rp 600,600	Rp 4,604,600
35	Hasanudin	13/10/1999	16/1/2013	13	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	5	Rp10,010,000	Rp28,028,000	Rp4,204,200	Rp 32,232,200
36	M Riki	23/2/2011	16/1/2013	1	Rp2,002,000	2	Rp 4,004,000	0	Rp -	Rp 4,004,000	Rp 600,600	Rp 4,604,600
37	Ario Octora	5/1/2012	16/1/2013	1	Rp2,002,000	2	Rp 4,004,000	0	Rp -	Rp 4,004,000	Rp 600,600	Rp 4,604,600
38	Namin	22/11/1996	16/1/2013	16	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	6	Rp12,012,000	Rp30,030,000	Rp4,504,500	Rp 34,534,500
39	Misbah	2/11/2006	16/1/2013	6	Rp2,002,000	7	Rp14,014,000	3	Rp 6,006,000	Rp20,020,000	Rp3,003,000	Rp 23,023,000
40	Jumadi	4/10/1995	16/1/2013	17	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	6	Rp12,012,000	Rp30,030,000	Rp4,504,500	Rp 34,534,500
41	Asep Supriyatna	6/1/2012	16/1/2013	1	Rp2,002,000	2	Rp 4,004,000	0	Rp -	Rp 4,004,000	Rp 600,600	Rp 4,604,600
42	Syaifuddin	19/10/2012	16/1/2013	0	Rp1,668,333	1	Rp 1,668,333	0	Rp -	Rp 1,668,333	Rp 250,250	Rp 1,918,583
43	Agung Nugroho	29/8/2012	16/1/2013	0	Rp1,835,166	1	Rp 1,835,166	0	Rp -	Rp 1,835,166	Rp 275,275	Rp 2,110,441
44	Sayadi	12/10/1999	16/1/2013	13	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	5	Rp10,010,000	Rp28,028,000	Rp4,204,200	Rp 32,232,200
45	Ardiansah	24/10/2012	16/1/2013	0	Rp1,501,600	1	Rp 1,501,600	0	Rp -	Rp 1,501,600	Rp 225,240	Rp 1,726,840
46	Imron Gozali	8/4/2002	16/1/2013	10	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	4	Rp 8,008,000	Rp26,026,000	Rp3,903,900	Rp 29,929,900
47	Irvan,H	1/11/2006	16/1/2013	6	Rp2,002,000	7	Rp14,014,000	3	Rp 6,006,000	Rp20,020,000	Rp3,003,000	Rp 23,023,000
48	Asnam	17/11/1999	16/1/2013	13	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	5	Rp10,010,000	Rp28,028,000	Rp4,204,200	Rp 32,232,200
49	Burhanudin	23/3/2005	16/1/2013	7	Rp2,002,000	8	Rp16,016,000	3	Rp 6,006,000	Rp22,022,000	Rp3,303,300	Rp 25,325,300
50	Tony Hidayat	4/3/2003	16/1/2013	9	Rp2,002,000	9	Rp18,018,000	4	Rp 8,008,000	Rp26,026,000	Rp3,903,900	Rp 29,929,900
51	Rahmat	16/1/2012	16/1/2013	1	Rp2,002,000	2	Rp 4,004,000	0	Rp -	Rp 4,004,000	Rp 600,600	Rp 4,604,600
52	Darma	20/5/2011	16/1/2013	1	Rp2,002,000	2	Rp 4,004,000	0	Rp -	Rp 4,004,000	Rp 600,600	Rp 4,604,600
	Total											Rp1,174,940,546

Terbilang (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 90 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Materi	= Rp	6.000,00
2. Redaksi	= Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	= Rp	2.489.000,00
Jumlah	= Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 91 dari 91 hal. Put. Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016